

**JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**Nama : Arif Wildan
NIM : 99264006
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

**JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Arif Wildan
NIM : 99264006
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdra. Arif Wildan
Lamp. : 6 (enam) eksamplar

Purwokerto, Agustus 2004

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari:


Nama : Arif Wildan
NIM : 99264006
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwal al-Syakhshiyah
Judul : JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI DI TINJAU DARI
HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Arif Wildan
N I M : 99264006
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Jihad Dengan Cara Bunuh Diri di Tinjau dari Hukum Islam

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal:

9 September 2004

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 14 September 2004

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang,

Dra. Hj. Mahmudah, M.Ag.
NIP. 150217924

Sekretaris Sidang,

Drs. Attabik, M.Ag.
NIP. 150269555

Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150253870

Penguji I,

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150221225

Penguji II,

Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150295560

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,

Dra. Hj. Mahmudah, M. Ag.
NIP. 150221223

MOTTO

"dan janganlah kalian mengira, bahwa mereka yang gugur di jalan Allah itu mati. (tidak) bahkan mereka hidup disisi Tuhan mereka dan diberi rezeki". (QS Ali Imran : 169)

*"Wahai pengabdii Haramain, jika kaupandang kami,
Niscaya kau tahu, di dalam beribadat kau bermain.*

*Siapa yang pipinya dibanjiri air mata,
Padahal kami mandi darah di medan perang.*

*Atau ada kudanya yang lelah kesia-siaan,
Sedang kuda kami kelelahan di pagi hari*

*Kalian dipenuhi bau wewangian,
Sedangkan wewangian kami adalah debu-debu nan indah
yang diterbangkan teracak kuda kejam dan gersang, serta debu*

*Kami dianugerahi untaian kata Nabi kami,
Kalimat shahih yang benarbukan dusta.*

*Tak 'kan sama, debu yang bersarang di hidung hamba Allah,
dengan asap neraka!... bukan dusta*

*Inilah Kitabullah, berucap kepada kami,
Orang syahid! tak pernah mati!...bukan dusta".*

(Syair Muhammad bin Ibrahim dalam bukunya Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid II*, (Alih Bahasa: Mudzakir AS), Al Ma'arif, Bandung)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada orang-orang yang selama ini berarti dalam hidupku:

1. Ayahanda (Rofiqi) dan Ibunda (Siti Duroh) tercinta, yang dengan ketulusannya senantiasa memberikan kepercayaan dan bantuan kepada penulis baik materiil maupun moriil
2. Saudara-saudaraku (Mba Lola, Fadlan, Zaki, dan Abdu) dan keponakanku (Zulfri) tercinta, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Bpk. Kyai Taufiqurrahman beserta keluarga besar Pon-pes yang selalu memberikan pencerahan
4. Teman-teman senasib seperjuangan khususnya AS angkatan '99.
5. Teman-teman Pataga yang ada di STAIN (Ulul, Ulil, Umar, Ita)
6. Teman-teman senasib seperjuangan yang senantiasa menemani hari-hariku selama menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto.
7. Teman-teman LSIK (Gus Mugi, Gus Huri, Gus Apri, Taesur, Ofa dan Patung dan lain-lain) yang selalu belajar, berdiskusi bersama dan memberikan motivasi pada penulis
8. Teman-teman yang ada di masjid SPN (Pak Muslim, Gus Apri dan Gus Asrori) dan teman-teman yang ada di mushalla Pelopor (Musthofa dan Patung) yang selalu menemani hari-hari penulis
9. Pihak-pihak yang selalu memberi pengarahannya, bimbingan, pendidikan dan nasihat ke arah yang baik

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang benar dengan penuh cahaya dan petunjuk Ilahi.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini, yang berjudul "JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM" masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam (Syari'ah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.A., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan Pembimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi Ahwal' al-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Seluruh staf pengajar, pegawai dan karyawan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan baik secara moriil maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pilak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tak ada yang dapat penulis ucapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa semoga amal baik semua pihak yang penulis sebutkan di atas tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon tambahan ilmu dan semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Agustus 2004

Penulis

Arif Wildan
NIM. 99264006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP JIHAD DALAM ISLAM	15
A. Pengertian dan Hukum Jihad	15
B. Tinjauan Normatif dan Historis Tentang Jihad	22

C. Unsur-unsur Jihad	32
BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG BUNUH DIRI	37
A. Pengertian Dan Hukum Bunuh Diri	39
B. Perbedaan Bunuh Diri dan Aksi Istisyhadiyyah	45
a. Aspek dan Faktor yang Melatarbelakangi Bunuh Diri	45
b. Pandangan Umum tentang Aksi Syahid (<i>al-'Amaliyyah al-Istisyhadiyyah</i>)	48
BAB IV ANALISA TERHADAP JIHAD DENGAN	
CARA BUNUH DIRI	55
A. Dasar Hukum Tentang Jihad dengan Cara Bunuh Diri	55
B. Pendapat Para Ulama Tentang Jihad Dengan Cara Bunuh Diri ...	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
C. Kata Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	zh	zet dan ha
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba* ذكر ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...ئ	fathah dan ya	ai	a dan i
و...ؤ	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haul*

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي... ا... ء	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ي...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
و...ؤ	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

kecuali bahasa Arab yang sudah dibakukan ke bahasa Indonesia, sebagai contoh : Islam, jihad, al-qur'an, hadits dan lain-lain

IV. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

1. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
2. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

المعاطاة ditulis *al-mu'âthâh*

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

- #### V. Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbânâ*

البر ditulis *al-birr*

VI. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل ditulis *ar-rajulu*

القلم ditulis *al-qalamu*

VII. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

VIII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

IX. Singkatan-singkatan

SWT	: Subhânahu Wa Ta'âla
SAW	: Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam
RA	: Radiyallahu 'Anhu
HR	: Hadits Riwayat
hlm.	: Halaman
t.t.	: Tanpa Tahun
tp.	: Tanpa Penerbit
ttp.	: Tanpa Tempat Penerbit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan ijtihad dalam masalah baru akibat perubahan zaman dan kondisi merupakan *fardhu kifâyah* bagi umat Islam umumnya, khususnya bagi para ulama dan mengeluarkan hukum yang cocok dengannya, dengan berpedoman pada *nash*, *qiyâs*, *istislâh*, *istihsân*, atau yang lainnya yang dinyatakan dalam *ushûl fiqh*.

Sekarang ini dunia mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa, ada yang menyebutnya dengan era kebangkitan kedua. Yakni sebuah era dimana manusia mulai disibukkan untuk memerankan kemampuannya melalui media elektronik atau teknologi, pada era pertama manusia disibukkan dengan memerankan kekuatan ototnya.¹ Akibat dari perubahan, perkembangan, dan kebangkitan tersebut muncul kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena baru, untuk itu syari'at Islam harus bisa meresponnya untuk memberikan kepastian hukum pada kejadian dan fenomena baru tersebut, di sinilah ijtihad mempunyai peranan yang sangat besar.

Baru-baru ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menghebohkan dan menggegerkan dunia yaitu kasus pemboman yang mengatasnamakan agama baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional, dalam skala nasional

¹ Yusûf Qardlâwî, *Membumikan Syari'at Islam*, Terjemahan M. Zakki dan Yasir Tajid, Dunia Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 290.

kasus pemboman yang terjadi pada hotel Marriot, pemboman Bali dan kasus bom yang lain. Sedangkan dalam skala internasional kasus pemboman yang terjadi pada gedung WTC dan kasus-kasus bom bunuh diri yang mengiringi perang Palestina dan Israel.

Dalam pemberitaan media masa sering kali kita baca kasus bunuh diri dengan berbagai alasan dan latar belakang masalahnya, salah satunya adalah yang dilakukan oleh pejuang-pejuang muslim di Palestina yang berkonflik dengan Israel. Dari media masa pula dikabarkan, bagaimana para pejuang muslim Palestina melakukan aksi menyerang musuh dengan serangan bom yang dibawanya yang menjadikan dirinya turut menjadi korban. Kasus-kasus tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Apakah aksi tersebut termasuk bunuh diri atau tidak ?

Apabila kita cermati, sepintas orang melihat hal tersebut ada sisi kesamaan dengan bunuh diri biasa yaitu pelaku aksi ini terbunuh karena perbuatan sendiri dan senjatanya sendiri, tapi tidak jarang orang yang menyebut aksi ini dengan aksi *istisyhâdiyyah*. Secara bahasa *istisyhâdiyah* diambil dari bahasa arab *istasyhada – yastasyhidu – istisyhâdan – istisyhâdiyyatan* yang mengandung arti aksi meraih syahid.²

Sedangkan menurut istilah yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan derajat *syahid* dengan penuh kesungguhan dan kerelaan.³ Hal ini

² Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam*, Dâr al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 461.

³ Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid*, Terjemahan H. Muhammad Arif Rahman dan H. Suharsono, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bakhârî yang menjelaskan tentang mengangankan derajat syahid, adapun bunyi hadits tersebut adalah:

حدثنا ابو اليهان اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي ص.م. يقول والذي نفسى بيده لو لا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليه ماتخلفت عن سرية تغزوفى سبيل الله و الذى نفسى بيده لو ددت ابى اقتل فى سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل (رواه البخارى)⁴

Untuk mengetahui hukum masalah tersebut, kita perlu mengkaji lebih dalam lagi masalah ini, karena masalah ini terkesan sangat bertentangan (*ta'ârudh*) antara konsep yang satu dengan yang lain, yaitu menjaga jiwa (*hifz-an-nafs*) dengan menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga negara (*hifz al-wathân*).

Sebagai sebuah ilustrasi, kami mencantumkan tabel yang di dalamnya menggambarkan tentang masalah tersebut, apakah termasuk aksi buruh diri atau aksi *istisyhâdiyyah*.⁵

⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Matan al-Bukhârî Juz II*, Toha Putra Semarang, tt., hlm. 137.

⁵ Nawaf Hail Takruri, *Op. Cit.*, hlm. 127

Tabel 1
KLASIFIKASI AKSI BUNUH DIRI DAN *ISTISYHÂDIYYAH*

No.	Perbuatan	Niat pelaku	Hasil Sesuai Dengan Dalil
1.	Mati di medan pertempuran	Demi tegaknya agama Allah SWT	Syahid
2.	Mati di medan pertempuran	Karena ingin tenar dan terkenal	Bunuh diri
3.	Mati dengan alat yang bisa mematikan	Putus asa atau depresi	Bunuh diri
4.	Mati ketika sedang melawan musuh oleh senjata sendiri	Demi tegaknya agama Allah SWT	?

Dari tabel di atas dapat kita lihat bagaimana hukum pada point ke empat, masih menjadi perdebatan dan ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah termasuk bunuh diri atau aksi meraih syahid ?

Islam sebagai agama yang menghormati kehidupan manusia, menentang atau melarang keras bahkan menilai dosa besar tindakan mematikan diri sendiri atau bunuh diri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩).⁶

Dilihat dari aspek historis permusuhan Yahudi dan Nasrani begitu besar terhadap umat Islam dan dilakukan sejak dahulu, dalam perjalanan sejarah dibuktikan dengan propaganda kaum kafir terhadap dakwah Nabi SAW sejak di Makkah dan Madinah, bagaimana kaum kafir terus melakukan tekanan-tekanan

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1989, hlm. 52

terhadap Nabi dan pengikutnya, baik tekanan secara fisik maupun mental bahkan dengan pemboikotan ekonomi.⁷ Dalam QS. Al-Baqarah: 217 dijelaskan:

... وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ...⁸

Dalam hal ini Barat versus Islam, khususnya Amerika Serikat (AS) dan Eropa Barat, secara ideologis mereka menganut paham "Tri Tungeal" yaitu *zionisme, kristianisme dan kapitalisme*. Zionisme dan kristianisme adalah dua paham ideologi yang mengimani bahwa kitab perjanjian lama sebagai kitab suci yang mengandung kebenaran mutlak dan bernilai universal,⁹ dengan landasan keimanan semacam ini mereka jadikan pegangan di dalam mempropaganda kaum muslim.

Konsep jihad dalam Islam relevan dan aktual sepanjang zaman, prinsipnya Islam tidak pernah mendahului menyerang orang kafir, syarat pelaksanaan jihad adalah adanya pertimbangan yang masuk akal bahwa hal tersebut akan membawa kebajikan bagi umat Islam dan tidak ada jalan penyelesaian lainnya, sehingga peperangan tidak bisa tidak mesti berlangsung. Menurut keterangan sunah Nabi SAW jihad hukumnya tidak sah kecuali telah terjadi gerakan orang-orang kafir untuk menyerang orang Islam dan membahayakan eksistensi orang Islam.¹⁰

⁷Abdul Qadir Djailani, *Bahaya Laporan Intelejen Dalam Masalah Terorisme*, dalam bukunya Abduh Zulfidar Akaha, *Terorisme Dan Konspirasi Anti Islam*, Al Kautsar, Jakarta, 2002, Hal. 102.

⁸Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 122

⁹Abdul Qadir Djailani, *Loc. Cit.*

¹⁰Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 192-193

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian di antara para pembaca dalam menafsirkan dan memahami judul di atas, maka dipandang perlu adanya penegasan istilah.

Adapun istilah-istilah yang akan penulis jelaskan adalah:

1. Jihad

Secara bahasa jihad adalah bentuk masdar yang diambil dari *fi'il madhi jāhada - yujāhidu mujāhadatan wa jihādun* yang artinya kegiatan mengerahkan segala kemampuan,¹¹ sedangkan jihad secara istilah adalah berjuang untuk menegakkan kemurnian, kesucian agama Allah SWT. Jihad dapat dilakukan dengan lisan atau dakwah, dapat dilakukan dengan tulisan dan dapat pula dilakukan dengan berperang.¹²

Dalam hal ini jihad yang dimaksud adalah berperang melawan kaum kafir untuk menegakkan dan membela agama Allah SWT (*fi sabîllâh*).

2. Bunuh diri

Adalah mengakhiri hidup sendiri dengan sengaja, menggunakan sarana apa saja yang dapat mematikan.¹³ Yang dimaksud di sini adalah bunuh diri dengan jalan apapun sebagai strategi perang, sebagai contoh adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh para pejuang Palestina dalam menghadapi Israel.

¹¹A. Warsan Munawir, *Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, hlm. 217.

¹²M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1984, hlm. 140.

¹³Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 239.

3. Hukum Islam

Adalah kaidah-kaidah, asas-asas, prinsip-prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴ Dalam hal ini hukum Islam yang berkaitan dengan konsep jihad.

Dari penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat diketahui bahwa maksud dari judul "**Jihad Dengan Cara Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam**" adalah suatu pembahasan teoritik atau studi kepustakaan yang berusaha melakukan penelitian terhadap status hukum mengenai jihad dengan cara bunuh diri.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, untuk mempermudah pembahasan, agar nantinya mengarah pada isi dan maksud yang terkandung dalam judul, maka timbullah beberapa permasalahan yang hendak dikaji, yang meliputi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian dan kriteria jihad dalam Islam ?
2. Bagaimana hukum jihad dengan cara bunuh diri menurut hukum Islam dan bagaimana istinbath hukum yang dilakukan para ulama dalam menentukan hukum mengenai jihad dengan cara bunuh diri ?

¹⁴Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 575.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengertian dan kriteria jihad dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui hukum mengenai jihad dengan cara bunuh diri menurut hukum Islam dan mengetahui istinbath hukum yang dilakukan para ulama dalam menentukan hukum jihad dengan cara bunuh diri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam kajian fiqh jihad.
- b. Untuk menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai konsep jihad dalam Islam, khususnya mengenai hukum jihad dengan cara bunuh diri.
- c. Diharapkan dari hasil penyusunan skripsi ini dapat dijadikan perbandingan untuk penulisan-penulisan berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Materi mengenai masalah jihad dengan cara bunuh diri ditinjau dari hukum Islam, masih sangat jarang sekali ditemukan khususnya yang membahas secara mendetail, baik dalam buku-buku, kitab-kitab, ataupun tulisan-tulisan ilmiah. Kebanyakan mereka mengangkat tentang jihad saja dan bunuh diri saja, tidak sesuai dengan yang ingin penulis tekankan yaitu masalah jihad dengan cara bunuh diri ditinjau dari hukum Islam.

Adapun buku-buku yang membahas tentang jihad banyak dikemukakan oleh pakar hukum Islam dan ulama, di antaranya adalah:

1. Fazlur Rahman, seorang sarjana Pakistan dan juga Profesor di Universitas Chicago yang dikutip oleh Zakiyudin Baidhawwy dalam bukunya *Ambivalensi Agama dan Nilai Kekerasan*, mengatakan bahwa jihad hadir untuk kepentingan melaksanakan agenda sosial dan politik Islam untuk menciptakan tatanan moral, sosial yang egaliter, dengan kata lain jihad sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵
2. Abdul A'la al-Maududi sebagaimana dikutip oleh S. Yunanto dalam buku *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*, menurutnya jihad bukan perang suci untuk mengislamkan kaum kafir seperti yang diyakini Barat, juga bukan untuk mempertahankan diri menurutnya jihad sebagai perjuangan revolusioner untuk merebut kekuasaan demi kebaikan seluruh umat manusia, jihad bisa berbentuk apa saja, tapi kita harus siap untuk perjuangan dengan mengangkat senjata.¹⁶

Sedangkan yang membahas jihad dengan cara bunuh diri adalah:

1. Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Konferensi Besar (KONBES) para ulama NU dalam salah satu pembahasan komisi E atau komisi *masâil waqi'iyah siyâsiyah*, pembahasan mengenai bom bunuh diri beraneka ragam ada yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan. Namun hasil akhir

¹⁵Zakiyudin Baidhawwy, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nilai Kekerasan*, LESFI, Yogyakarta, 2002, hlm. 195.

¹⁶S. Yunanto, *Gerakan Islam Militan di Indonesia dan Asia Tenggara*, The Ridep Institute, Jakarta, 2003, hlm. 28.

dalam MUNAS disepakati bahwa bom bunuh diri terutama yang dilakukan oleh pejuang Palestina dalam menghadapi Israel, diperbolehkan.¹⁷

Bunuh diri dalam perang berbeda dengan bunuh diri biasa dan diperbolehkan dengan syarat untuk melindungi atau memperjuangkan hak-hak dasar yang sah bukan untuk mencelakakan diri, hak-hak dasar di sini adalah membela agama, menyelamatkan orang banyak, dan mempertahankan bangsa, negara, dan agama. Adapun syarat yang lain adalah tidak adanya alternatif lain yang lebih efektif dan lebih ringan resikonya seperti dialog atau perundingan.

2. Salah Shehada pemimpin brigade HAMAS mengungkapkan bahwa bom bunuh diri merupakan istilah dalam strategi perang,¹⁸ bagi perjuangan bangsa Palestina melawan zionis Israel yang telah melanggar hak asasi bangsa Palestina dengan merebut dan menguasai tanah Al-Qud tempat Masjid al-Aqsha berada dan Israel yang selalu mengingkari kesepakatan damai hasil perundingan keduanya.
3. Ibnu al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Nawaf Hail Takruri, dalam bukunya *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid*, mengatakan aksi diperbolehkan diqiyaskan dengan menggempur musuh bagi orang yang lemah, asalkan memenuhi 4 unsur,¹⁹ ke empat unsur tersebut adalah:

¹⁷<http://www.plasa.com> , "Pandangan NU Soal Bom Bunuh Diri", 31 Juli 2002.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Nawaf Hail Takruri, *Op. Cit.*, hlm. 26.

- a. Diniatkan untuk mencari syahid
- b. memberikan kerugian pada musuh
- c. memberikan motivasi terhadap kaum muslimin
- d. melemahkan mentalitas musuh.

✦ Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai jihad dengan cara bunuh diri ditinjau dari hukum Islam, karena bagaimanapun perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam. Dengan mengkaji hal ini, akan diketahui dengan jelas boleh atau tidaknya jihad dengan cara bunuh diri, perbedaan bunuh diri dalam konsep jihad dengan bunuh diri pada umumnya, dan juga pengertian dan kriteria jihad dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* yaitu jenis penelitian yang obyek penelitiannya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* maka dalam penelitian ini pengumpulan data-datanya, penulis menggunakan beberapa sumber data, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian,²⁰ dengan kata lain mengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan terjemahannya, tafsir ayat-ayat ahkâm, hadits-hadits Ahkâm terutama *al-Kutûb as-Sittah*.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain,²¹ tidak langsung diperoleh dari sumber penelitiannya.

Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesainya penulisan tersebut. Seperti makalah, artikel, diktat dan lain sebagainya.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat normatif. Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum

²⁰Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 91.

²¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 134.

doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan atau hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits, juga menggunakan pendekatan *Mashlahah Mursâlah* atau pendekatan yang bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan).

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan penulis menggunakan beberapa metode analisis, di antaranya adalah:

a. *Content analysis*

Content analysis diartikan dengan analisis atau kajian isi, sementara kajian isi sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang dipakai untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²³

b. *Komparatif*

Metode *Komparatif* diartikan dengan cara berfikir yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yaitu faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, dan membandingkan antara satu teori, dengan teori lain supaya penulisan dan pembahasannya menuju pada kebenaran sesungguhnya.²⁴

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13

²³Hadari Nawasi, "Metode Penelitian Bidang Sosial" dalam bukunya, Sajono dan Abdurachman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

²⁴Winarno Surakhmad, *Op. Cit.*, hlm. 143

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan bahwa skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bagian isi skripsi memuat pokok-pokok permasalahan yang tersusun berdasarkan bab-bab, adapun sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan kepustakaan yaitu konsep jihad dalam Islam, meliputi pengertian dan hukum jihad, tinjauan normatif dan historis tentang jihad, dan unsur-unsur jihad.

Bab III adalah pandangan umum mengenai bunuh diri yang meliputi pengertian dan hukum bunuh diri, perbedaan bunuh diri dan aksi *istisyhâdiyah*.

Bab IV adalah analisa terhadap jihad dengan cara bunuh diri yang meliputi dasar hukum tentang jihad dengan cara bunuh diri, pendapat para ulama tentang jihad dengan cara bunuh diri.

Bab V pada bab yang terakhir ini penyusun akan memberi suatu kesimpulan atau konklusi dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, saran-saran serta kata penutup.

BAB II

KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsepnya, sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan yang disebabkan oleh sudut pandang dan lingkungan masing-masing pemikir.

A. Pengertian dan Hukum Jihad

1. Pengertian jihad

Pengertian jihad mengandung dua muatan makna yaitu makna bahasa dan makna istilah. Jihad secara bahasa adalah bentuk masdar yang di ambil dari fiil madhi *jâhada* – *yujâhidu* – *mujâhadatan* – *wa jihâdan* yang artinya kegiatan mengarahkan dan mengerahkan segala segenap tenaga dan kemampuan, jika di rangkai dengan lafazh *fi sabilillâh* berarti berjuang, berperang, berjihad di jalan Allah, jadi kata jihad artinya perjuangan.¹ Kata ini berakar dari kata *al-juhd* dan *al-jahd* dimana *al-jahd* dimaknai sebagai *ath-thuqah wa al-istithâ'ah* (kekuatan dan kemampuan) sedangkan *al-juhd* dimaknai dengan *al-mubâlaghah* (berlebihan) atau *shu'ûbat kubrâ*.² Kamus *al-munjîd fi lughâh wa al-'alam* lebih lanjut menyebutkan *jahada al-*

¹A. Warsan Munawir, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997, hlm. 217.

²Abu Luwis Ma'luf, *Al-Munjîd fi Lughâh wa al-'Alam*, Dâr al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 106.

'*aduwwa* yang artinya *Qatalahu muhammadan 'aniddini* yaitu menyerang musuh dalam membela agama.³

Dari pemaparan kamus bahasa Arab di atas, makna jihad secara bahasa yang berasal dari dua kata *al-juhd* dan *al-jahd* memiliki pengertian sebagai berikut kesungguhan (*al-jidd*) dalam mengerahkan kemampuan dan kekuatan (*badzlu al-wus'i wa ath-thâqah*) untuk mencapai tujuan (*bulûgh al ghâyah*) dalam kondisi sulit dan menderita. Meskipun terjadi perubahan struktur kata dan penambahan huruf seperti *al-ijtihâd*, *al-jihâd*, dan *al-mujâhadah*, lafadz tersebut tetap berakar pada lafaz dasar.

Sedangkan jihad secara istilah mempunyai makna yang sangat luas, istilah jihad merupakan salah satu konsep Islam yang sering disalah pahami oleh para ahli dan kalangan Barat. Menjadi stereotip pandangan Barat bahwa *jihâd fi sabilillâh* adalah perang suci (*holy war*) untuk menyebarkan agama Islam.⁴ Istilah *the holy war* sebenarnya tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam klasik, ia berasal dari sejarah Eropa dan dimengerti sebagai perang karena alasan keagamaan.⁵

Di kalangan Islam sendiri mengartikan jihad dengan beberapa makna, ada sebagian yang mengartikan jihad dengan perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid, bagi mereka perjuangan senjata merupakan langkah yang fundamental dan paling utama. Sebagian

³*Ibid.*

⁴Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Paramadina, Jakarta, 1996, hlm. 127.

⁵M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Paramadina, Jakarta, hlm. 511.

yang lain berpendapat bahwa jihad memerangi hawa nafsu lebih utama dan merupakan jihad akbar.

Ahli fiqh yang empat bersepakat dalam mendefinisikan jihad sebagai peperangan melawan musuh agama. Dalam definisi madzhab Hanafi, jihad adalah ajakan kepada agama yang benar, jika orang yang diajak tidak mau harus di perangi dengan harta dan jiwa (*ad-du'â ilâ ad-dîn al-haq wa qitâl man lam yaqbalhu bi al-mâl wa an-nafs*). Definisi-definisi madzhab lain hampir sama dengan definisi madzhab Imam Hanafi, seperti halnya Imam Syafi'i mendefinisikan jihad dengan memerangi orang kafir untuk memenangkan Islam (*qitâl al-kuffâr li nashr al-Islâm*). Wahbah az-Zuhaili seorang faqih kontemporer mengusulkan definisi jihad yang terlengkap yaitu mengerahkan kemampuan dan kekuatan dalam memerangi dan melawan orang-orang kafir dengan jiwa, harta dan lidah.⁶

Pengertian jihad baik secara bahasa maupun istilah di atas menggambarkan dan menjelaskan bahwa jihad bermakna sangat luas tergantung interpretasi terhadap teks-teks jihad al-Qur'an dan hadits. Makna jihad baik dalam konteks bahasa maupun istilah meniscayakan multi makna, multi tafsir, dan multi bentuk. Tidak bisa didefinisikan dalam salah satu arti dan bentuk saja (perang). Lebih tepat kalau kata jihad dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti "*perjuangan*". Karena perjuangan tidak selalu identik dengan peperangan dan pertempuran tetapi bisa dengan bentuk

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu Juz VII*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1990, hlm. 413.

lain di antara dakwah (*jihād bi al-lisân*), infaq (*jihād bi al-mâl*), ataupun perang (*al harb, al qitâl, wa al ghaswah*).⁷

Menurut Hasan al-Banna bentuk atau tingkatan terendah dari jihad adalah berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran. Selama hati masih menolak hal tersebut, maka selama itu pula seseorang muslim memiliki semangat jihad, sedangkan tingkat tertinggi adalah perang di jalan Allah. Hal ini dikaitkan dengan hadits Nabi, yang berbunyi:

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح حدثنا محمد بن مثنى
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب وهذا حديث ابي بكر قال اول من بداء بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة
مروان فقام اليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال
ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ص. م. يقرب من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلمه وذلك
اضعف الايمان⁸

Dari pengertian-pengertian tadi jumbuh ulama berpendapat bahwa jihad dapat dilaksanakan dalam empat bentuk, yaitu dengan hati, lidah, tangan, dan pedang. Jihad yang pertama yaitu jihad dengan hati berkenaan

⁷M. Guntur Ramli Dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIP, Jakarta, 2004, hlm. 5

⁸Ulam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, Toha Putra Semarang, t.t., hlm. 37.

dengan perlawanan terhadap rayuan syaitan untuk melakukan kejahatan dengan kata lain jihad melawan hawa nafsu. Jihad yang kedua dan yang ketiga yaitu jihad dengan lidah dan tangan dijalankan untuk mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran, sedangkan jihad yang keempat yaitu jihad dengan pedang adalah ketika terjadi perang atau pertempuran melawan orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam.

2. Hukum Jihad

Hasan al-Banna mengatakan bahwa hukum jihad terkadang *fardhu 'ain* dan terkadang *fardhu kifayah*, begitupun juga dengan pendapat jumbuh ulama.

- a. Jihad *fardhu kifayah* yaitu apabila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi sebagian yang lain artinya kewajiban jihad dilakukan oleh sebagian muslimin dan sebagian yang lain melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain selain kewajiban jihad, sehingga kepentingan agama dan dunia bisa terpenuhi. Dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122, dijelaskan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ⁹

Dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan:

حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علية بن علي بن المبارك حدثنا

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1989 hlm 8.

يحيى بن ابي حنيفة عن ابي سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري ان رسول
الله ص. م. بعث بعثا الى بنى لحيان: فقال لينبعث من كل رجلين احدهما
والاجر بينهما (رواه مسلم)¹⁰

Dari firman Allah SWT dan hadist Nabi SAW di atas, dapat kita cermati bahwa kewajiban jihad bisa gugur apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang telah memenuhi syarat.

- b. Jihad *fardhu 'ain* yaitu jihad diwajibkan bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakannya.

Jihad menjadi *fardhu 'ain* apabila sudah memenuhi beberapa unsur,¹¹ di antaranya adalah:

- 1) Kondisi kritis dan sangat memaksa

Apabila musuh menyerang tempat dimana kaum muslimin tinggal, maka setiap penduduk harus ikut serta dan turun tangan untuk membela tanah air dan melawan musuh yang menyerang dan membahayakan eksistensi agama Islam.

Dalam surat At-Taubah ayat 123 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ¹²

¹⁰Imâm Abî Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisyaburî, *Shahih Muslim J. 2 III*, Dâr al-Kutub al 'Alamiyyah, Beirut, 1992, hlm. 1507.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (terjemahan H. Kamaludin A. Marzuki) Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 58.

¹²Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 302

Lafazh *qâtilû* pada ayat di atas adalah bentuk *fi'il amr* atau perintah, dalam kaidah fiqh bentuk perintah menunjukkan arti wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh, yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

"Amr (perintah) pada dasarnya mengandung arti wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan arti yang lain".¹³

2) Ada seruan dari hakim

Hakim di sini adalah ulama cerdik, pandai dan pemimpin yang menjalankan hukum Allah SWT. Hakim yang memenuhi kriteria ini mempunyai wewenang untuk membuat surat tugas dan memilih orang untuk berangkat jihad (perang). Orang yang terpilih dan mendapat seruan atau tugas untuk berjihad tidak boleh menolak dan harus berangkat jihad.

Dalam hadits Nabi SAW, dijelaskan:

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ص.م. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية و اذا استنفرتم فانفروا (رواه البخارى)¹⁴

¹³ Abdul Hamid Halim, *Mabâdî Awaliyyah*, Sa'adiyyah Putra, Jakarta, t.t., hlm. 8.

¹⁴ Abî 'Abdillah Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Matan al-Bukhârî Juz II*, Toha Putra, Semarang, t.t., hlm. 135.

B. Tinjauan Normatif dan Historis Tentang Jihad

Merupakan persoalan yang amat penting bagi setiap muslim untuk memperoleh jawaban tuntas atas pertanyaan-pertanyaan dasar tentang jihad. Mengapa, kenapa jihad (perang) harus dilakukan dan mulai kapan jihad mulai disyari'atkan.

Dengan mengetahui jihad dari segi historis dan normatif kita akan mengetahui tentang fase-fase jihad dan kriteria jihad.

1. Tinjauan Normatif Tentang Jihad

Pentingnya ajaran jihad dalam segi normatif tercermin dalam sumber pokok hukum Islam yaitu dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW.

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang membahas tentang jihad terdapat 28 ayat,¹⁵ ayat tersebut adalah:

- | | | |
|---------------|------|--|
| 1) Al-Baqarah | (2) | : 218. |
| 2) Ali Imran | (3) | : 142. |
| 3) An-Nisa | (4) | : 95. |
| 4) Al-Maidah | (5) | : 35, 54. |
| 5) Al-Anfal | (8) | : 72, 74, 75 |
| 6) At-Taubah | (9) | : 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88 |
| 7) An-Nahl | (16) | : 10 |
| 8) Al-Hajj | (22) | : 78 |

¹⁵Baiquni, Syawaqi dan Aziz, *Indeks Al-Qur'an (Cara Mencari Ayat dalam Al-Qur'an)*, Arkola, Surabaya, 1996, him. 140.

9) Al-Furqan	(25)	: 52
10) Al-Ankabut	(29)	: 6, 69
11) Muhammad	(47)	: 31
12) Al-Hujurat	(49)	: 15
13) Al-Mumtahanah	(60)	: 1
14) Ash-Shaff	(61)	: 11
15) At-Tahrim	(66)	: 9

Demikianlah ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang jihad, ayat-ayat jihad tersebut sebagian kecil turun pada periode Makkah dan sebagian besar turun pada periode Madinah.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat ditegaskan bahwa jihad telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya dan telah dilaksanakan Nabi bersama kaum muslimin sejak periode Makkah, sedangkan jihad perang baru diizinkan oleh Allah SWT pada periode Madinah.¹⁶

b. Hadits

Dasar hukum jihad tidak hanya dibahas dalam al-Qur'an saja, dalam hadistpun banyak sekali yang membahas tentang jihad, baik dari segi keutamaannya, maupun dari segi yang lainnya, diantaranya adalah:

Hadits riwayat Imam Bukhari, yang berbunyi:

حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال
سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرى الشيباني قال: قال عبد الله بن

¹⁶Sayid Sabiq. *Op. Cit.*, hlm 53

مسعود رضي الله عنه، سألت رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فمسكت عن رسول الله ص.م. ولو استزدته لزدني.¹⁷

Ibnu Hajar al-Asqâlânî dalam kitabnya *Fath̃ al-B̃arî* menjelaskan bahwa penyebutan tiga macam amal kebajikan tersebut adalah karena ketiganya merupakan lambang dari ketaatan lainnya.¹⁸

Hadits riwayat Imam Bukhari, yang berbunyi:

حدثنا علي بن عبد الله -حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ص.م. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية و اذا استنفر ثم فانفروا (رواه البخارى)¹⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa hijrah merupakan kewajiban umat Islam, setelah terbukanya kota Makkah kewajiban hijrah dihapus, diganti dengan kewajiban jihad menghadapi propaganda kaum kafir terhadap orang-orang yang memeluk Islam.

¹⁷Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il, *Op. Cit.*, hlm. 134

¹⁸Imâm Hafizh Ahmad bin 'Alî bin Hajar al-Asqâlânî, *Fath̃ al-B̃arî Syarah S̃ahih̃ Bukhârî Juz VI*, Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, Beirut Libanon, 11, hlm. 5

¹⁹Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il, *Loc. Cit.*

Bukan hanya hadits di atas saja yang membahas tentang jihad, masih banyak hadits-hadits lain yang membahas tentang hal tersebut.

2. Tinjauan Historis Tentang Jihad

Dengan mempelajari jihad secara historis, kita akan mengetahui fase-fase disyariatkannya jihad dan juga karakteristik dari jihad itu sendiri.

Pada pembahasan ini terbagi menjadi dua periode yaitu jihad periode Makkah dan jihad periode Madinah.

a. Jihad Periode Makkah

Makkah merupakan kota suci umat Islam dan mendapat sebutan *Makkah al-Mukarramah*. Kota di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Secara geografis Makkah terletak di lembah yang dikelilingi gunung-gunung, di tengah lembah itu terletak Ka'bah dan Masjid al-Haram.

Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, tepatnya pada hari Senin malam tanggal 21 Ramadhan atau tanggal 10 Agustus 610 M.²⁰ Adapun wahyu yang pertama turun adalah QS. Al-Alaq: 1 – 5 yang berbunyi :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.²¹

²⁰Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Ar-Rahik al-Makhtûm*, Terjemahan Kathur Suhardi (Sirah Nabawiyah), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003, hlm. 90.

²¹Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 1076.

Ayat inilah yang membuktikan tentang awal kenabian Muhammad SAW, dalam hal ini beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain.

Kemudian turun wahyu yang kedua QS. Al-Muddatsir: 1 – 5

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.²²

Dengan turunnya wahyu ini, Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya kepada orang lain. Jihad pada awalnya adalah mendakwahi manusia untuk menerima ajaran Islam walaupun secara sembunyi-sembunyi, karena da'wah merupakan embrio bagi periode baru yang bakal lahir dan merupakan tahap pembentukan dan perkembangan.

Pada tahun ke-3 dari kenabian datang perintah Allah untuk menyiarkan ajaran Islam secara terbuka, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيءٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ.²³

Da'wah sebagai embrio bagi periode baru bagi pembentukan dan perkembangan ajaran Islam tidak lepas dari propaganda kaum kafir, seiring dengan datangnya segala macam bentuk penindasan, penyiksaan,

²²Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 992.

²³*Ibid.*, hlm. 589

sebagai bentuk propaganda kaum kafir, wahyu turun memerintahkan bersabar terhadap cobaan, teguh dalam memegang iman, mengekang diri (sabar) dan mencegah diri dari perang.

Pada periode Makkah ini Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah selama kurun waktu 13 tahun.²⁴ dan selama itu pula penindasan, penyiksaan dan penderitaan selalu dirasakan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Pada masa periode ini juga Nabi Muhammad tidak menggunakan konfrontasi tetapi nabi diperintahkan untuk menahan diri, sabar dan memaafkan.

b. Jihad Periode Madinah

Propaganda kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya semakin menjadi-jadi, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah merupakan gerakan dan loncatan besar manusia, ia meniupkan semangat perubahan dan pandangan masyarakat yang pada gilirannya akan menggerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan yang beku menuju tangga kemajuan dan kesempurnaan.

Hijrah dalam Islam bukan merupakan realitas yang menjadi monopoli sejarah Islam belaka, tetapi merupakan fenomena universal yang menjadi landasan sosial yang sangat mengarah pada sebuah perubahan yang dinamis.

²⁴Kathur Suhardi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Kota Madinah adalah kota yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyiarkan Islam. Kota yang dulunya bernama Yatsrib ini menjadi saksi berbagai peristiwa besar dalam Islam dan kota ini pula yang mempertemukan antara kaum Muhajirin dari Makkah dan kaum Anshar dari Madinah. Sebelum hijrah ke kota ini dua gelombang kaum muslimin berhijrah ke Abesenia (sekarang Ethiopia).²⁵

Adapun mengenai peristiwa hijrah diungkapkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 218:

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁶

Langkah monumental pertama Nabi ditempat tujuan adalah mengubah nama kota Yastrib menjadi *Madinah ar-asûl* atau *Madinah al-Munawwarah*, selanjutnya membangun masjid dan terus melangkah membina umat.

Setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, di mana mereka mendapatkan sambutan baik dan mendapat perlindungan kaum Anshar. Seluruh bangsa Arab bersatu padu untuk melawan Nabi SAW dan pengikutnya. Tidak lama setelah itu, Nabi menerima wahyu yang

²⁵M. Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Terjemahan Ali Audah, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1996, hlm. 15.

²⁶Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 53.

mbolehkan dan mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata dan untuk mempertahankan diri. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al Hajj : 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ²⁷

Pertimbangan Nabi dalam masalah ini adalah tujuan yang luhur yaitu menjamin kebebasan beragama dan menyatakan pendapat. Hanya untuk mempertahankan diri inilah perang dibenarkan dan juga untuk menangkis serangan dari agresor sehingga jangan ada yang ditindas.²⁸ Hal ini sebagai dorongan psikologis untuk mempertahankan hidup dan kohesi umat Islam yang mudah diserang dalam suatu lingkungan sosial dan fisik yang keras dan bermusuhan.

Perang dalam fase ini adalah *perang difa'i* (defensif/mempertahankan diri) bukan *perang Hujumy* (Ofensif/menyerang). Kaum muslimin bukan yang memulai perang terlebih dahulu, peperangan ini semata-mata hanya untuk mempertahankan diri, menolak serangan dan mematahkan serbuan.²⁹

Pada fase berikutnya adalah *perang hujumy*, fase di mana izin memerangi orang kafir dan melakukan serangan terhadap mereka, baik mereka memulai perang ataupun tidak, hal ini dikarenakan orang kafir

²⁷Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 518.

²⁸M. Husain Haikal, *Op. Cit.*, hlm. 195.

²⁹Abdul Baqi Ramadhan, *Al-Jihad Sabihuni*. Terjemahan Abdurrahman (*Jihad Jalan Perjuangan Kami*), Pustaka Al-Alaaj, Solo, 2001, hlm. 26

sudah melampaui batas dan telah sampai puncak didalam mempropaganda kaum muslimin.³⁰

Sepintas makna fase ini terkesan sadis dan mengerikan, apabila masih dipakai atau beroperasi sampai sekarang. Perlu diketahui bahwa ayat-ayat yang mendasari fase ini adalah bersifat situasional. Berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari sebab-sebab situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya, yaitu usaha mempertahankan diri. Jika tidak ada sebab dan situasi tersebut ayat-ayat itu tidak bisa dipakai dan beroperasi. Sedangkan usaha mempertahankan diri telah menjadi kesepakatan universal dan bisa diterima akal sehat walaupun tanpa adanya teks-teks agama, sikap membela diri dibenarkan dan legal.

Dari uraian di atas, jihad ditinjau dari segi normatif dan historis kita bisa mengetahui tentang fase-fase atau tahapan-tahapan jihad dan juga kriteria-kriteria jihad. Adapun fase-fase dan kriteria-kriteria jihad tersebut adalah:

Fase-fase jihad :

1. Jihad da'wah tanpa pedang
2. Jihad *difa'i* (defensif/mempertahankan diri)
3. Jihad *hujumy* (efensif/menyerang)

Kriteria-kriteria jihad

1. Mempertahankan diri
2. Mempertahankan agama
3. Mempertahankan tanah air

³⁰*Ibid.*, hlm. 32.

Pembagian fase-fase ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Muhammad Sa'id al-Asymawi seorang pemikir muslim progresif dalam salah satu bukunya yang terkenal *Islam al-Siyâsi* yang membahas tentang evolusi makna jihad dengan menggulirkan ide-idenya.³¹ Adapun ide-ide tersebut adalah:

Pertama, fase Makkah (610-622 M), jihad bermakna perjuangan individual atau perjuangan menghadapi kondisi yang sulit karena propaganda musuh Islam. Pada saat itu, umat Islam dituntut untuk bersabar dan berpegang teguh pada keimanan.

Kedua, kemudian makna jihad berkembang menjadi perjuangan individual dan komunal (*al-mukâfahah adz-dzâtiyah wa al-jamâiyah*) terhadap kaum musyrik Makkah. Perjuangan ini berbentuk pengorbanan harta, psikis dan spiritual sebagai sebuah konsekuensi dari perintah hijrah.

Ketiga, kemudian jihad bermakna perang (*al-harb*) menggempur kaum musyrikin yang ingin menyerang eksistensi masyarakat Madinah.

Keempat, disaat penaklukan kota Makkah (*Fath Makkah*) dan setelahnya, jihad berbentuk perang terhadap kaum musyrikin Makkah hingga mereka beriman dan bersyahadat.

Kelima, jihad berbentuk peperangan terhadap orang yang mengingkari ajaran agamanya dari *ahl al-kitab* dan bagi mereka yang berkhianat dan melanggar janji (piagam Madinah) hingga mereka menampakkan loyalitas dan kesetiaan terhadap Nabi dan umat Islam dengan cara membayar upeti (*jizyah*)

³¹M. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIP, Jakarta, 2004, hlm. 14.

dan komunitas mereka disebut *ahl adz-dzimmah*. Jizyah sebagai jaminan keamanan karena mereka tidak ikut berperang.

Keenam, makna jihad yang orisinal dan tetap meskipun ia mengalami perkembangan dan evolusi makna hal tersebut diakibatkan perubahan situasi dan kondisi tertentu, yaitu perjuangan spiritual dan moral terhadap kesulitan dan kesukaran.

C. Unsur-Unsur Jihad (Perang)

Jihad harus memuat unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu pelaku, tujuan, dan obyek jihad. Unsur-unsur tersebut harus ada karena menentukan arti dari jihad itu sendiri.

1. Pelaku Jihad

Pelaku (subyek) jihad adalah orang yang memenuhi kriteria atau syarat wajib jihad, dalam kitab *Kifâyah al-Akhyâr*, dijelaskan:

وشروط وجوب الجهاد سبعة: الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة

والصحة والطاقة على القتال³²

“Syarat wajib jihad ada tujuh, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mampu”.

Para ulama sepakat tentang syarat wajib jihad ini, hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat At Taubah: 91 yang berbunyi:

³²Imâm Taqiyuddîn Abî Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifâyah al-Akhyâr fi Hilli Ghâyah al-Ikhtishâr*, Dâr Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah Juz II, ttp., tt., hlm. 206.

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ...³³

- a. Islam, Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan berjihad (perang). Adapun orang yang tidak beragama Islam tidak wajib berperang. Walaupun begitu kita boleh meminta bantuan kepada orang non Islam dengan syarat orang itu dapat dipercaya, tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam peperangan dan juga mendukung dan berniat baik pada tujuan kita.
- b. *Baligh*, jihad termasuk dalam hukum yang bersangkutan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang dikenai kewajiban syari'at Islam) dari segi perintah (*hukum taklif*), yaitu hukum yang mengherdaki dilakukan pekerjaan untuk *mukallaf*. Untuk legalitasnya pembebanan syara' kepada *mukallaf* disyaratkan *mukallaf* memahami dalil *taklif* dan mampu melaksanakan suatu perintah tersebut, untuk menjangkau syarat tersebut adalah sifat *baligh* (dewasa).³⁴
Baligh artinya sampai atau jelas maksudnya anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapinya, pikirannya sudah mampu mempertimbangan hal yang baik dan buruk.³⁵ Orang-orang yang belum baligh belum dikenai

³³Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 295

³⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kandah-kandah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terjemahan Noer Iskandar al-Barsany dan Muhammad Tollyah Mansur, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 214

³⁵Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, h m 37

beban taklif, karena taklif menurut syara' hanya berlaku bagi orang yang sudah dewasa, hal ini dijelaskan oleh hadist Nabi, yang berbunyi:

اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
 حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي ص.م. قال : رفع القلام
 عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى
 يعقل او يفيق (رواه النسائي)³⁶

- c. Berakal, peranan akal sangat penting terutama di dalam memahami Nash al-Qur'an dan Hadits. Tanpa adanya peranan akal manusia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk antara perintah dan larangan dan dengan kemampuan akal pula manusia melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang dilarang dan adanya akal pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itu orang yang kurang dan tidak punya akal (daya pikir), tidak diwajibkan untuk berperang, karena orang tersebut tidak termasuk kategori orang yang terkena *hukum taklif*. Seperti halnya yang dijelaskan oleh lafazh hadits di atas:

عن المجنون حتى يعقل

"Selama belum sembuh atau normal akalnya kembali maka belum terbebani kewajiban".

³⁶Abi Abdirrahman bin Syaib an-Nasaiy, *Sunan Nasaiy Juz VI*, al-Bâbi al-Halabi, Mesir, 1964, hlm. 127.

- d. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib berperang karena perang membutuhkan harta sedang budak dan hartanya adalah milik tuannya.
- e. Laki-laki, perempuan tidak wajib berperang tapi boleh ikut ke medan perang dengan izin suami atau orang tua guna membantu tentara. Contohnya mengurus makanan, merawat orang-orang yang luka dan mati di medan pertempuran.
- f. Berbadan sehat dan kuat, tidak wajib berperang orang yang sakit ataupun cacat, baik orang pincang, orang buta maupun cacat lain.
- g. Mampu, mempunyai bekal yang cukup untuk keluarga dan keperluan dirinya selama masa peperangan.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, di samping syarat di atas mereka sepakat adanya izin orang tua dan izin orang berpiutang yaitu izin orang yang memberikan hutangan.

2. Tujuan dan Implementasi Jihad

Islam menjadikan perdamaian sebagai salah satu konsepsi dasar ajaran Islam, menghargai dan menghormati manusia tanpa memandang jenis, warna kulit, agama, bahasa, asal-usul, kebangsaan dan kedudukan.

Islam juga menjamin seluruh hak manusia, baik menyangkut hak beragama, sipil maupun politik. Hak itu meliputi hak hidup, hak menjaga harta, hak harga diri dan hak kemerdekaan.³⁷ Jihad (perang) adalah sebuah pengecualian, agama Islam mengizinkan jihad dengan menentukan sebab-sebab dan maksud yang dituju dari peperangan itu.

³⁷Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 35-37.

Adapun tujuan jihad secara garis besar adalah untuk mempertahankan diri, nama baik, harta dan tanah air ketika diserang musuh.

Sebab-sebab dan alasan yang memperbolehkan perang serta apa maksud dan tujuan peperangan telah dijelaskan dalam firman Allah, QS. Al-Baqarah: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ³⁸

Ayat-ayat ini mengandung makna:

- a. Perintah untuk memerangi orang-orang yang mulai permusuhan dan melampaui batas guna membendung permusuhan yang mereka lancarkan.

Peperangan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dibenarkan oleh UU dan syariat Islam, hal ini ditegaskan oleh potongan ayat :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

"...Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu..."

- b. Adapun terhadap orang-orang yang tidak memulai permusuhan, tidak dibenarkan memerangi mereka terlebih dahulu, karena Allah melarang permusuhan dan mengharamkan pembangkangan dan kezaiiman, seperti terlihat pada lafazh:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"...Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".

³⁸Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 46

- c. Perang yang dibenarkan bertujuan mencegah timbulnya fitnah terhadap kaum muslim, dengan membebaskan hak asasi mereka untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, yang berbunyi :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا³⁹

Kita bisa menyimak dari makna dan tujuan ayat-ayat perang di atas, kaum muslimin berperang karena mereka diperangi, ayat-ayat yang mengajarkan perang *hujumy* adalah bersifat situasional dan sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.

³⁹Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 131.

BAB III

PANDANGAN UMUM TENTANG BUNUH DIRI

Bunuh diri merupakan bagian dari fenomena kehidupan, permasalahan ini mungkin sudah ada sejak mulainya peradaban manusia. Banyak pandangan yang menyoroti masalah ini dari berbagai segi, baik dari segi logika umum, kehidupan ekonomi, keyakinan agama, segi budaya dan kehormatan, segi kepribadian (*psikodinamik*), aspek biologis maupun segi segi lain.

Berbagai kasus bunuh diri kini mulai merebak dikalangan sebagian masyarakat kita, kasus ini menimpa beberapa kalangan, mulai dari kalangan atas, pejabat, orang-orang yang mempunyai kekayaan melimpah, masyarakat biasa, laki-laki perempuan, tua, muda, bahkan anak kecil anak SD yang masih sangat belia yang menurut logika sehat rasanya tidak mungkin mengambil tindakan nekad tersebut.

Dari sebuah laporan di USA jumlah bunuh diri sesungguhnya mencapai 50.000 kasus dari berbagai macam jenis pelaku dan cara bunuh diri, wanita yang mencoba bunuh diri lebih banyak dibanding pria yaitu 3 : 1.¹

Menurut ahli psikologi, usia lanjut merupakan usia yang cenderung untuk melakukan bunuh diri, hal ini berdasarkan survai kasus bunuh diri pada usia ini lebih banyak dibandingkan dengan anak berusia 15-24 tahun.² Namun dalam dekade akhir-akhir ini justru sebaliknya usia 15-24 tahun merupakan usia yang rawan dan rentan untuk melakukan hal tersebut.

¹Nur Hidayat dan Abun Sunda, "Melihat Bunuh Diri Dengan Sorot Mata Simpati", Kompas, 17 Juli 2004, hlm. 37.

²Rita Al Kitson, *Pengantar Psikologi Jilid II*, Inter Aksara, Batam, tt., hlm. 434.

Sekarang tidak ada data bunuh diri yang akurat, yang dapat menggambarkan kondisi keseluruhan, angka bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan adanya kenaikan, adanya kenaikan kasus bunuh diri menunjukkan adanya kemunduran kualitas sosial. Dengan adanya sebuah data yang akurat akan bisa menentukan strategi yang realistis dalam menyusun berbagai program termasuk program yang dapat menanggulangi atau mengurangi masalah bunuh diri.

Dilihat dalam perspektif umum kehidupan manusia secara menyeluruh, mungkin tidak ada seorangpun yang mengerti benar mengapa seseorang melakukan bunuh diri. Alasan seseorang melakukan bunuh diri sering hanya sebagai pencetus, bukan sebagai penyebab sebenarnya. Persoalan yang sama, belum tentu mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, persoalan yang bagi orang lain terlihat ringan bagi orang yang memiliki latar belakang tertentu sudah cukup dijadikan sebab atau pencetus untuk melakukan bunuh diri.³

Gejala bunuh diri akhir-akhir ini merupakan gejala yang normal bila dilihat dari sudut kriminologis. Kita terperangah menghadapi fenomena bunuh diri yang marak di Indonesia akhir-akhir ini, karena kultur dan agama yang kita anut menganggap hal itu sebagai suatu perbuatan yang menyimpang (*devience*) dan berdosa.

Sebenarnya alam memberikan isyarat pada setiap makhluk untuk melakukan bunuh diri.⁴ Sebagai contoh sekumpulan ikan Paus melakukan bunuh diri dengan membiarkan dirinya terdampar di pantai jika lingkungan menjadi buruk. Contoh lain,

³Herman Elia, "Ulasan Tentang Bunuh Diri Karena Alasan Sepela", Kompas, 24 April 2003.

⁴Yesmil Anwar, *Makalah Tentang Anatomi Bunuh Diri*, 23 Mei 2003.

sejenis ikan hias yang bernama *Silver dolar* yang hidupnya berkomunal, apabila akuarium terlalu sesak, mereka akan menghantamkan badannya ke kaca akuarium hingga tewas bersama-sama.

Manusia bukanlah hewan, dia diberi akal, budi dan kehormatan. Namun contoh-contoh diatas paling tidak dapat dijadikan stimulasi bagi manusia untuk merenungi fenomena bunuh diri ini.

A. Pengertian Dan Hukum Bunuh Diri

Bunuh secara bahasa adalah mengakhiri hidup sendiri dengan sengaja.⁵ Dalam kamus *Munjîd Fî Lughâh Wal 'Alam*, bunuh diri disebut dengan *al-Intihâr*.⁶ Kata tersebut diambil dari akar kata *nahara* yang berarti menyembelih, *nahara al ba'ir* berarti melukai unta pada leher tempat tenggorokannya, dan *intahara ar râjulu* berarti seseorang yang menyembelih diri sendiri atau *qatalahu nafsahu* yang berarti seseorang membunuh diri sendiri.⁷

Dalam sebuah haditspun diterangkan bahwa bunuh diri adalah *al-intihâr*, adapun hadits yang dimaksud adalah :

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خير، فقال رسول الله ص.م. لرجل ممن معه يدعى الاسلام. هذا من اهل النار فلما حضر القتال فقاتل الرجل اشد القتال حتى

⁵M. Abdul Aziz Dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 140.

⁶Abu Luwis Ma'luf, *Al Munjîd Fî Lughâh Wal Alam*, Dar Al Masyriq, Bairut, 1986, hlm. 794.

⁷A. Warsan Munawir, *Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1492.

كثرت به الجراحة فكاذ بعض الناس يرتاب فوجد الرجل الم الجراحة فاهوى
 بيده الى كنانته فاستخرج منها اسمهما فحربها نفسه ، فاستد رجال من المسلمين
 فقالوا يارسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان
 فاذن انه لا يدخل الجنة الا مؤمن. ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
 (رواه البخارى) ⁸

Adapun bunuh diri (*intihâr*) menurut istilah syar'i adalah orang yang membunuh dirinya sendiri dengan sengaja dengan menghilangkan ruhnya melalui salah satu cara yang mengakibatkan kematian, dikarenakan tertimpa musibah yang tidak kuat ia tanggung, atau tertimpa ujian yang tak sabar dia hadapi.

Allah SWT menciptakan manusia adalah sebagai khalifah dimuka bumi ini dengan menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ⁹

Disamping indera manusia dibekali akal pikiran dan hati nurani. Karena itu, jika kita analisis semua sikap yang merendahkan martabat kemanusiaan dilarang oleh syariat Islam. Pelaku bunuh diri merupakan orang yang lari dari tanggung jawab, tanggung jawab sebagai seorang makhluk yang mempunyai

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Matan Al Bukhari Juz II*, Toha Putra, Semarang, t.t., hlm. 49-50.

⁹Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1989, hlm. 1076.

tugas kekhalifahan, perbuatan bunuh diri menunjukkan rasa kurang atau tidak percaya terhadap Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

Para ulama sepakat bahwa bunuh diri adalah suatu pelanggaran syari'at, melarikan diri dari *maqâsid as-syari'ah* menjaga jiwa (kehidupan), dengan alasan apapun dan pelakunya melakukan dosa besar.

Menurut Yusûf Qardhâwî, bunuh diri termasuk jarimah pembunuhan, yaitu pembunuhan yang disengaja.¹⁰ Islam melarang manusia untuk melakukan pembunuhan baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama), maupun terhadap diri sendiri (bunuh diri). Islam sangat memeperhatikan keselamatan hidup atau jiwa manusia baik sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Islam menerapkan berbagai norma hukum beserta sangsi-sangsi hukumannya, baik di dunia berupa hukuman *had* dan *qisâs* termasuk hukuman mati, *diyât* ataupun *ta'zîr* maupun hukuman di akhirat kelak.¹¹

Kehidupan manusia adalah bukan milik personil dirinya tetapi adalah milik Allah. Hidup dan mati adalah wewenang dan karunia Allah, oleh sebab itulah Islam melarang pembunuhan.

Bagi manusia menghadapi persoalan adalah hal yang wajar, karena itu tidak ada dalam kamus kehidupannya apa yang namanya frustrasi apalagi sampai merusak,

¹⁰Yusûf Qardlâwî, *Halâl wa al-Harâm Fî al-Islâm*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta, tt., hlm, 318-319.

¹¹Masjûk Zuhdi, *Masâil Fiqhiyyah Kapita Selaekta Hukum Islam*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1994, hlm. 161.

tugas kekhalifahan, perbuatan bunuh diri menunjukkan rasa kurang atau tidak percaya terhadap Sang Pencipta yaitu Allah SWT.

Para ulama sepakat bahwa bunuh diri adalah suatu pelanggaran syari'at, melarikan diri dari *maqâsid as-syari'ah* menjaga jiwa (kehidupan), dengan alasan apapun dan pelakunya melakukan dosa besar.

Menurut Yusûf Qardhâwî, bunuh diri termasuk jarimah pembunuhan, yaitu pembunuhan yang disengaja.¹⁰ Islam melarang manusia untuk melakukan pembunuhan baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama), maupun terhadap diri sendiri (bunuh diri). Islam sangat memeperhatikan keselamatan hidup atau jiwa manusia baik sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Islam menerapkan berbagai norma hukum beserta sangsi-sangsi hukumannya, baik di dunia berupa hukuman *had* dan *qisâs* termasuk hukuman mati, *diyât* ataupun *ta'zîr* maupun hukuman di akhirat kelak.¹¹

Kehidupan manusia adalah bukan milik personil dirinya tetapi adalah milik Allah. Hidup dan mati adalah wewenang dan karunia Allah, oleh sebab itulah Islam melarang pembunuhan.

Bagi manusia menghadapi persoalan adalah hal yang wajar, karena itu tidak ada dalam kamus kehidupannya apa yang namanya frustrasi apalagi sampai merusak,

¹⁰Yusûf Qardlâwî, *Halâl wa al-Harâm Fî al-Islâm*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta, tt., hlm. 318-319.

¹¹Masjûk Zuhdi, *Masâil Fiqhiyyah Kapita Selaekta Hukum Islam*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1994, hlm. 161.

melukai dan membunuh dirinya. Frustrasi dan bunuh diri hanyalah dimiliki orang-orang yang tak beriman, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Yusuf : 87

وَلَا تَيْسُؤُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ¹²

Adapun yang berkaitan dengan bunuh diri terdapat dalil-dalil syar'i yang menegaskan larangan bunuh diri, berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi, diantaranya yaitu :

Firman Allah dalam surat An-Nisâ ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
فَ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
سَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا¹³

Imâm asy-Syaukânî menafsirkan ayat di atas, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah larangan seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Kemudian ditafsirkan larangan tersebut konteknya meliputi seseorang membunuh dirinya sendiri dalam keadaan putus asa, panik atau marah.¹⁴

Perbuatan tersebut termasuk dalam kontek larangan yang menunjukkan keharaman atau tidak boleh melakukannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الاصل في النهي للتحريم الا ما دل الدليل على خلافه¹⁵

¹²Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 362.

¹³*Ibid.*, hlm. 122

¹⁴Muhammad Ali bin M. asy-Syaukani, *Fath al-Qâdir Jilid I*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1992, hlm. 5

¹⁵Abdul Hamid Hakim, *Mabâdi Awaliyyah*, Sa'adiyah Putra, Jakarta, tt., hlm. 9.

"Dasar atau pokok dari larangan adalah keharaman kecuali ada dalil yang menunjukan pada sesuatu (makna) yang lain".

النهي عن الشيء امر بوضه¹⁶

"Larangan kepada sesuatu adalah perintah untuk tidak melakukannya."

Hadits riwayat Imâm Bukhârî yang berbunyi :

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خبير، فقال رسول الله ص.م. لرجل ممن معه يدعى الاسلام. هذا من اهل النار فلما حضر القتال فقاتل الرجل اشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاذ بعض الناس يرتاب فوجد الرجل الم الجراحة فاهوى بيده الى كنانته فاستخرج منها اسمهما فنحر بها نفسه ، فاستد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحرت فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان فاذن انه لا باء. حل الجنة الا مؤمن. ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر

(رواه البخارى)¹⁷

Hadits riwayat Muslim :

¹⁶Ibid.

¹⁷Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Loc. Cit*

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش عن
 ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ص.م. : من قتل نفسه بحديدة
 فحديدته في يترجا بما في بطنه في نار جهنم خالدا مخالدا فيها ابدا ومن شرب
 سنا فقتل نفسه فهو ينحسه في نار جهنم مخالدا فيها ابدا ومن تردى من جبل ف
 قتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم مخالدا فيها ابدا (رواه مسلم)¹⁸

Kedua hadits di atas menjelaskan unsur yang ada dalam bunuh diri dan juga ancaman di akhirat kelak. Hadits pertama menjelaskan bahwa indikasi bunuh diri dalam hadits ini adalah seseorang melakukan bunuh diri karena putus asa menghindari dari rasa sakit luka-lukanya. Ia tidak sabar dan mempercepat kematiannya dengan bunuh diri. Sedangkan Hadits kedua mengisyaratkan ancaman yang pedih bagi orang yang bunuh diri sesuai dengan cara masing-masing.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Menurut hukum pidana Islam, orang yang membantu seseorang melakukan bunuh diri adalah melanggar syari'at, maka ia dapat dikenakan ta'zir.¹⁹ Demikian pula dengan orang yang gagal melakukan bunuh diri. Hukuman ta'zir adalah hukuman terhadap suatu tindak pidana yang tidak dikenakan macam hukumannya dalam al-

¹⁸Imâm Abi Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, Toha Putra, Semarang, tt., hlm. 57.

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 63

Qur'an maupun hadits. Berat ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tidak pidana, pelaku, situasi dan kondisi terjadinya tindak pidana.

B. Perbedaan Bunuh Diri dan Aksi Istisyhâdiyyah

Munculnya sekelompok orang diberbagai belahan dunia Islam, mereka membawa tas yang dipenuhi bahan peledak atau mengendarai mobil yang dilengkapi bom, kemudian meledakkan dikerumunan musuh, sehingga terjadi ledakan yang dahsyat dan mengorbankan dirinya menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah hal tersebut termasuk bunuh diri atau bukan?, sehingga perlu adanya pemetaan yang jelas antara bunuh diri dan aksi istisyhâdiyyah. Pembahasan ini akan mengarahkan, membantu untuk menentukan status hukum persoalan yang sedang kita analisa. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan titik terang apakah ini termasuk kategori bunuh diri atau salah satu dari bentuk dari aksi istisyhâdiyyah.

Di bawah ini akan kami jelaskan abstraksi dua variabel tersebut yaitu bunuh diri dan aksi istisyhâdiyyah:

a. Aspek dan Faktor yang Melatar Belakangi Bunuh Diri

Banyak faktor yang menentukan seseorang beresiko tinggi untuk melakukan bunuh diri, diantaranya adalah faktor genetis, latar belakang kepribadian, kemampuan adaptasi dan penyelesaian masalah yang tentunya didasari pengalaman dan bekal pendidikan yang didapat baik dari aspek budaya maupun agama, faktor kehidupan dukungan lingkungan sosial, berat

dan lamanya stresor yang dialami, adanya gangguan psikiatrik sebelumnya, faktor pencetus bunuh diri dan lain sebagainya.

Anatomi bunuh diri dapat dilihat dari berbagai segi, diantara lain adalah :

1. Segi Agama

Agama melarang keras untuk melakukan bunuh diri, sebagaimana membunuh orang lain. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan mengutamakan manusia melebihi kebanyakan makhluk ciptaan-Nya yang lain dan menjadikan manusia menjadi khalifah dimuka bumi.

Disamping indera ia dibekali akal pikiran dan hati nurani, oleh karena itu semua sikap atau tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan dilarang oleh Islam. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang lari dari tanggung jawab dan kurang percaya terhadap Tuhannya, secara umum bunuh diri disebabkan kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap agama.

2. Segi Psikologi dan Sosiologi

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dengan kecenderungan ketergantungan amat kuat antara yang satu dan lainnya. Kehidupan sosial dan latar belakang kepribadian sangat berpengaruh pada pola kehidupan manusia yang salah satunya adalah fenomena bunuh diri.

Mengamati fenomena bunuh diri yang sedang merebak seorang filosofis Perancis Durkheim berpendapat dengan konsepnya *Anomi*

Semula yang diartikan sebagai *a condition of deregulation* yaitu keadaan masyarakat tanpa normal yang mengakibatkan mudahnya penyimpangan tingkah laku.²⁰ Hal ini dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi dalam masyarakat terjadi karena variasi dua keadaan sosial yaitu *social integration* dan *social regulation*.

Lebih lanjut Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri berasal dari tiga kondisi yang menekan, yaitu : deregulasi kebutuhan atau *anomi*, regulasi yang keterlaluhan atau *fatalisme*, dan kurangnya integrasi sosial (struktural) atau *egoisme*.

Konsep Durkheim kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Merton (1938) dengan mengartikan *anomi* sebagai kesenjangan antara sarana (*means*) dan tujuan (*goals*) sebagai hasil kondisi masyarakat. Menurutnya penyimpangan tingkah laku (*deviance*) merupakan gejala dari struktur masyarakat dengan aspirasi budaya yang sudah terbentuk dari sarana yang sudah tersedia di masyarakat, artinya terdapat hubungan yang erat antara struktur masyarakat dan penyimpangan tingkah laku.²¹

Sedangkan menurut konsep Albert Camus dijelaskan bahwa penyebab bunuh diri karena adanya konfrontasi antara kebutuhan manusia dan tuntutan dunia yang kadang sulit dijelaskan, lebih lanjut Erich Fromm mengatakan bahwa kondisi masyarakat yang kapitalistik modern akan

²⁰Yusmil Anwar, *Op. Cit.*

²¹*Ibid.*

memunculkan kerentanan kejadian terutama karena tereduksinya nilai moralitas etis dalam masyarakat.²²

b. Aksi Syahid (*al-'Amaliyyah al-Istisyhâdiyyah*)

1. Definisi Aksi Syahid (*al-'Amaliyyah al-Istisyhâdiyyah*)

Secara bahasa *istisyhâdiyyah* adalah bentuk masdar dari *istasyhada-yastasyhidu-istisyhâdan/ istisyhâdiyyatan* yang berarti gugur sebagai syahid.²³ Kata tersebut diambil dari akar kata *syahada*, sedangkan lafadz *syâhid* sendiri merupakan isim fa'il dari *syahada* yang mengandung arti *mu'addiya asy-syahâdah* yang berarti mendatangkan bukti atau *qutila fi sabilillâh* yang berarti mati syahid.²⁴

Secara global maupun umum yang dimaksud dengan aksi syahid (*al-'amaliyyah al-istisyhâdiyyah*) adalah aktifitas jihad yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai syahid dengan penuh kesungguhan dan kerelaan.²⁵ Dengan kata lain aksi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh seseorang karena mengharapkan syahid atau berarti juga seorang pejuang yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat dengan kemungkinan besar tidak selamat akan tetapi bisa memberi manfaat yang besar bagi kaum muslimin.²⁶

²²Tri Guntur Narwaya, *Bunuh Diri dan Tragedi Absurditas*, Kompas 31 Juli 2004, hlm. D.

²³A. Warsan Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 747.

²⁴Abu Luwis Ma'luf, *Op. Cit.*, hlm. 406.

²⁵Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid*, Terjemahan M. Arif Rahman Dan M. Suharsono, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1997, hlm. 1.

²⁶*Ibid.*, hlm. 18-20.

2. Syarat-syarat Pelaku Aksi Syahid (*al-'Amaliyyah al-Istisyhâdiyyah*)

Persoalan bom bunuh diri yang terjadi di Palestina merupakan persoalan yang khilafiyah. Tapi banyak orang yang menganggap aksi ini dengan strategi perang. Hal ini berdasarkan sebuah hadits

حدثنا ابو بكر بن اصرم اخبرنا عبدالله اخبرنا معمر عن همام بن منبه
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي ص.م. الحرب خدعة.²⁷

Abû al-Barra salah seorang Batalyon Izzuddin al-Qassam menjelaskan meskipun menganggap bom bunuh diri sebagai salah satu strategi perang tetapi tidak serampangan dalam memilih orang untuk melakukan tugas tersebut, harus melalui prosedur yang sangat rumit dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Para pelaku bom bunuh diri dipersiapkan melalui pendidikan persiapan (*tadrîb*) dan pembinaan ruh (*i'dâd ar rûhi*) dengan menjalani serangkaian ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Orang yang terpilih akan dididik taktik dan strategi serta cara membunuh musuh dengan menggunakan berbagai senjata dan cara, namun mereka juga dilarang dan didoktrin agar tidak melakukan penyerangan dan mengusik orang tua (jompo), anak-anak, wanita, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya.²⁸

²⁷ Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Matan al-Bukhârî Juz II*, Toha Putra, Semarang, tt., hlm. 174.

²⁸ <http://www.plaza.com>, "Pandangan NU Soal Bom Bunuh Diri", tgl 31 Juli 2002.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku tindakan bom bunuh diri menurut Salah Shada pemimpin brigade Izzuddin al-Qasam/ HAMAS ada beberapa persyaratan,²⁹ diantaranya adalah :

1. Islam
2. Laki-laki
3. Mendapat izin dari orang tua
4. Dewasa dan belum pernah menikah
5. Didukung oleh famili dan sanak kerabatnya
6. Ikhlas

Berdasar persyaratan di atas, antara persyaratan pelaku (subyek) aksi syahid dan target sasaran (obyek) aksi syahid tidak jauh berbeda dengan syarat dan obyek jihad dalam konsepsi Islam.

3. Implementasi Aksi Syahid (*al-'Amaliyyah al-Istisyhâdiyyah*).

Fenomena bom bunuh diri baru-baru ini, baik dalam skala nasional maupun internasional merupakan persolan yang sangat menarik dan kontemporer.

Menurut KH. Ma'ruf Amin Ketua Komisi Fatwa MUI berdasarkan *ijtimâ'* komisi fatwa MUI se-Indonesia menyatakan mendukung aksi bom syahid atau *al-'amaliyyah al-istisyhâdiyyah* sebagai bagian jihad, apabila hal tersebut dilakukan di daerah perang (*dâr al harb*) dan bukan di negara damai (*dâr al shulh*) atau negara

²⁹ *Ibid*.

da'wah (*dâr al da'wah*),³⁰ seperti halnya yang terjadi di Palestina merupakan bentuk perlawanan di daerah yang dilanda perang, tetapi bukan bom yang terjadi di hotel Marriot, bom Bali ataupun pemboman gedung WTC, karena negara Indonesia dan USA merupakan negara damai.

Menurut Ibnu al-'Arabi dikatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk mencari syahid, memberikan kerugian pada musuh, memberikan motivasi terhadap kaum muslimin untuk melakukan hal yang sama dan juga untuk melemahkan mentalitas musuh.³¹

Sedangkan berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Konferensi Besar (KONBES) ulama NU disepakati bahwa legalitas dibolehkannya aksi ini adalah dengan syarat tindakan itu diniatkan hanya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dasar yang sah bukan untuk mencelakakan diri dan juga diyakini tidak adanya alternatif lain yang lebih ringan.³²

Dari uraian di atas bahwa legalitas tindakan aksi ini dibolehkan dengan 3 (tiga) syarat, adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Niat adalah menegakkan kalimat Allah dan mati syahid
- Niat adalah yang membedakan suatu amal menjadi baik maupun buruk, halal maupun haram, hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW

³⁰<http://www.google.com>, "MUI Dukung Aksi Bom Syahid", tgl 16 Desember 2003.

³¹Nawaf Hail Takruri, *Op. Cit.*, hlm. 26.

³²<http://www.plasa.com>, "Pandangan NU Tentang Bom Bunuh Diri", tgl 30 Juli 2002.

حدثنا الحميدى عبد الله بن الزبير قال سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد
الانصارى قال اخبرنى محمد بن ابراهيم اليتيمى انه سمع علقمة بن وقاص
الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت
رسول الله ص.م يقول : انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن
كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه
(رواه البخارى)³³

2. Harus diperhitungkan manfaat dan madharatnya

Jika manfaatnya lebih besar yaitu membuat musuh ketakutan dan menimbulkan korban di pihak musuh secara signifikan dan juga membangkitkan keberanian di pihak kaum muslimin, maka tindakan ini diperbolehkan, namun jika sebaliknya maka tindakan tersebut dilarang.

3. Tidak ada sarana lain yang lebih efektif

Kita lihat apabila orang Palestina melawan orang Yahudi (Israel) dengan cara perang yang konvensional adalah tindakan sia-sia disebabkan karena perbedaan kekuatan dan senjata.

Sedangkan dengan cara bom bunuh syahid seorang muslim dapat menghancurkan atau membunuh sekumpulan tentara musuh

³³ Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Matan Al Bukhârî Juz I*, Toha Putra, Semarang, t.t., hlm. 6.

(Yahudi) dan menimbulkan ketakutan diantara mereka walaupun aksi tersebut dapat merenggut jiwa pembawa bom tersebut.

Aksi ini sangat bertentangan karena keduanya sama-sama mempunyai resiko, dalam kaidah fiqh diterangkan :

إذا تعارضت المفسداتان روعي أن اعظمهما ضرار بارتكاب اخفهما³⁴

“apabila ada dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Dari abstraksi dua variabel diatas, yaitu bunuh diri dan aksi syahid (*al-'amaliyyah al-istisyhâdiyyah*) dapat dijelaskan beberapa perbedaan diantara keduanya, diantaranya adalah:

1. Motivasi dan niat pelaku

Motivasi dan niat keduanya jelas berbeda sama sekali, motivasi dan niat aksi syahid adalah didorong niat mati syahid dan menegakkan kalimat Allah. Sedangkan orang yang bunuh diri motivasi atau niatnya yang mendorong melakukan bunuh diri adalah untuk mengakhiri penderitaan hidup (putus asa).

2. Dampak dan akibat

Orang yang mengorbankan dirinya dalam peperangan, perbuatan tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana ia mengguncangkan musuh, menanamkan ketakutan pada diri mereka dan

³⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1986, hlm.514.

mempermudah untuk menghancurkan semangat musuh bahkan bisa sampai membawa kekalahan mereka dengan beban yang lebih sedikit.

Pengorbanan ini merupakan perlawanan besar terhadap musuh, bahkan termasuk sarana yang paling jitu untuk segera mengusir musuh dari tanah kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi di Libanon, Sudan, Palestina dan negara Islam lainnya. Aksi inipun bisa memberikan semangat kepada kaum muslimin dan menanamkan harapan pada diri mereka untuk merebut kembali *Daulah Islâmiyyah* demi kepentingan bersama.

Adapun orang yang bunuh diri tidak meninggalkan hal terpuji, selain hanya meninggalkan rasa malu, kesedihan dan kepedihan yang mendalam pada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan.

Aksi bom syahid sama sekali berbeda dengan bunuh diri biasa, sehingga salah apabila kita menyebut aksi tersebut sebagai bunuh diri. Melakukan bom bunuh diri dalam perang berbeda dengan bunuh diri yang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki pejuang yang pernah melakukan aksi bom bunuh diri, yakni Muhammad Thoha yang meledakkan tempat penyimpanan amunisi Belanda di Bandung selatan.³⁵

³⁵<http://www.plasa.com>, "Pandangan NU Tentang Bunuh Diri", tanggal 30 Juli 2002

BAB IV

ANALISA TERHADAP JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI

A. Dasar Hukum Jihad Dengan Cara Bunuh Diri

Banyak orang bertanya-tanya setelah pemboman terakhir yang terjadi di kota al-Quds, Tel Aviv dan Asqalan. Dimana orang Yahudi terbunuh di dalamnya karena operasi bom bunuh diri yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda HAMAS, mereka bertanya-tanya tentang hukum operasi aksi ini. Apakah hal ini termasuk aksi syahid, bunuh diri atau terorisme. Adanya perbedaan paradigma tentang aksi tersebut tergantung pada sudut pandang dalam menyoroti hal tersebut dan juga keterlibatan media informasi,¹ tidak lepas dari hal itu, tempat dan kondisi merupakan sebuah pertimbangan untuk menentukan hukum aksi tersebut.

Setiap perubahan masa, kondisi dan tempat menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa, keadaan, kondisi dan tempat itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِرُ الْاِحْكَامِ بِتَغْيِرِ الْاِزْمَانِ وَالْاِمْكَانِ وَالْاِحْوَالِ²

"Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa, tempat dan kondisi".

¹Ade Armando, "Keterlibatan Media Masa Dalam Dis Informasi Dan Propaganda Internasional", dalam Bukunya Abduh Zulfidar Akaha, *Terorisme Dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 73.

² Asjmuni A. Rahaman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 107.

Seperti halnya pengertian jihad yang luas dan fleksibel, hukum tentang aksi ini juga tergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya, kadang dalam kondisi tertentu diperbolehkan melakukannya, tetapi dalam kondisi yang lain tidak dapat diperbolehkan. Inilah hukum fiqh Islam yang dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi yang melingkupinya dan istinbath yang dipakai oleh seorang mujtahid di dalam menetapkan sebuah hukum.

Orang yang menganggap aksi ini sebagai sebuah terorisme, menganggap aksi ini tidak lain adalah luapan ekspresi fanatisme dan Barbarian mengacaukan masyarakat.³ Sedangkan orang yang menganggap aksi ini sebagai aksi untuk meraih syahid (*al-'amaliyyah al-istisyhâdiyyah*) beranggapan bahwa aksi ini merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi dan kemuliaan dari propaganda kaum kafir. Sebagai contoh adalah negara Islam Palestina selama separoh abad lamanya, hampir semua bentuk kekerasan dan kekejaman zionis Israel telah tergelar, selama itu pula umat Islam Palestina berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Ribuan orang telah menjadi korban kebiadaban mereka.

Menurut sebuah data bahwa jumlah warga Palestina yang menjadi korban, terhitung sejak meletusnya intifâdhah II pada tanggal 29 September 2000 sampai dengan Juni 2002 mencapai 1690 orang.⁴

³ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 210.

⁴ Muhammad Lili Nur Aulia, *Perjalanan Mati Syahid (Kisah Nyata Pahlawan Legendaris Intifadhah)*, Sinergi, ttp., hlm. 1.

Di tengah situasi itulah mereka harus mempertahankan eksistensi dan kemuliaan Islam di Palestina. Rakyat Palestina bangkit menyerukan perlawanan terhadap penjajah Israel, gejolak kemarahan memunculkan semangat juang dan pengorbanan luar biasa. Mereka berlomba mempersembahkan nyawa dan salah satu cara yang paling efektif menurut mereka adalah sesuatu yang dapat membalas dan memukul mundur Israel dari tanah mereka yaitu "Manusia Bom Syâhid".⁵

Sebagai dasar hukum legalitas aksi tersebut atau bolehnya mengorbankan jiwa dalam perang adalah berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, Perbuatan Sahabat dan generasi setelah mereka dan juga dari fakta historis.

Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah :

Firman Allah SWT QS. At-Taubah: 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ... (التوبة: ١١١)⁶

Al-Qur'an surat An Nisa : 74

... وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ٧٤)⁷

⁵ Ibid.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, hlm. 299.

⁷ Ibid., hlm. 129.

Di tengah situasi itulah mereka harus mempertahankan eksistensi dan kemuliaan Islam di Palestina. Rakyat Palestina bangkit menyerukan perlawanan terhadap penjajah Israel, gejolak kemarahan memunculkan semangat juang dan pengorbanan luar biasa. Mereka berlomba mempersembahkan nyawa dan salah satu cara yang paling efektif menurut mereka adalah sesuatu yang dapat membalas dan memukul mundur Israel dari tanah mereka yaitu "Manusia Bom Syâhid".⁵

Sebagai dasar hukum legalitas aksi tersebut atau bolehnya mengorbankan jiwa dalam perang adalah berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, Perbuatan Sahabat dan generasi setelah mereka dan juga dari fakta historis.

Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah :

Firman Allah SWT QS. At-Taubah: 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ... (التوبة: ١١١)⁶

Al-Qur'an surat An Nisa : 74

... وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ٧٤)⁷

⁵ Ibid.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Pers, Bandung, 1989, hlm. 299.

⁷ Ibid., hlm. 129.

Logika dalil (*wajhu ad-dilâlah*) ayat di atas adalah perang di jalan Allah mempunyai resiko besar pada kematian, akan tetapi meskipun demikian, Allah SWT memerintahkan dan memberikan pahala syurga bagi yang melaksanakannya, dikarenakan sasaran dari perang adalah mencegah orang kafir agar tidak menyakiti kaum muslimin.

Allah SWT menyamakan antara pahala orang yang gugur di jalan Allah dengan orang yang mengalahkan musuh karena membela agama Allah. Dan orang yang mengorbankan dirinya dalam hal ini sama saja mengorbankan dirinya di jalan Allah, seperti halnya aksi bom syâhid.

Imâm Qurtûbî dalam tafsirnya mengomentari ayat di atas mengatakan bahwa: asal jual beli antara makhluknya ialah menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mereka atau sebanding dengan apa yang telah mereka keluarkan. Maka Allah membeli jiwa dan harta mereka, lalu Allah memberi syurga sebagai ganti dari yang telah mereka kerjakan, penggantian yang sangat besar dan tak sebanding dengan yang telah diberikan Allah, maka dalam ayat ini digunakan kiasan *jual beli*⁸

Sedangkan Imâm asy-Syaukânî mengomentari ayat ini bahwa mereka para mujahid menjual diri-diri mereka dengan syurga dari Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang beriman, atau agar mereka menjadi penghuni surga. Barang siapa yang menempatnya dengan jiwa-jiwanya, yaitu jiwa yang sangat berharga dan mereka sangat dermawan dengan jiwanya.

⁸ Abî 'Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurtûbî. *Jâmi' Ahkâm al-Qur'an Jilid IV*, Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, Beirut, 1993, hlm. 169

Firman Allah "dan mereka berperang di jalan Allah" merupakan penjelasan bagi seorang Penjual yang harus di penuhi dalam jual beli yang telah disebutkan, seakan-akan mereka bertanya, bagaimana menjual jiwa dan harta dengan surga ? maka dijawab "berperang di jalan Allah".

kemudian peperangan ini dijelaskan kembali dengan firman-Nya "mereka terbunuh maupun membunuh" maksudnya ialah mereka berani melawan orang-orang kafir di dalam peperangan dan menyerahkan jiwa-jiwa mereka demi hal itu, jika mereka mengerjakan maka mereka berhak mendapatkan ganti yaitu surga.

Ayat di atas dengan jelas menjadi dalil bahwa sesuatu yang diminta oleh seorang muslim adalah sesuatu yang harus diganti oleh muslim. Sebagai timbal balik/ganti antara penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan aksi bom syahid dengan segala bentuknya, karena setiap mujahid yang keluar dengan bertujuan untuk berjihad mempunyai harapan untuk kembali, sedangkan aksi ini memberikan seluruh jiwanya kepada Allah tanpa mengharapkan kembali.

Hadits riwayat Imam Muslim, yang berbunyi

حد ثنا سعيد بن عمرو و الا شعشى وسويد بن سعيد (واللفظ لسعيد) اخبرنا
سفيان عن عمرو و سمع جابرا يقول : قال رجال انا يا رسول الله ان قتلت
قال في الجنة فالقى تمرات كن في يده ثم قتل

⁹Imam Abi Husain Muhammad bin Hajjaj al-Qusairy an-Naisyāburī, *Shahih Muslim Juz II*,
Toha Putra, Semarang, tt. hlm. 154

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang sahabat meleburkan dirinya di tengah-tengah pasukan musuh demi mengharapkan syurga sampai ia syahid dan anjuran jihad bagi seorang muslim, meskipun ia sendirian dan merasa akan terbunuh demi kemaslahatan kaum muslimin.

B. Pendapat Para Ulama Tentang Jihad Dengan Cara Bunuh Diri

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama tidak membolehkan aksi dan tindakan bom bunuh diri dalam situasi perang dan sebagian yang lain membolehkan aksi tersebut.

Berikut ini pemaparan dari kedua pendapat tersebut:

1. Ulama Yang Tidak Membolehkan Aksi Bom Bunuh Diri

Sebagian ulama kontemporer berpendapat tidak boleh mengorbankan diri sendiri (*aksi bom syâhid*) dan mengkategorikan aksi ini dengan tindakan bunuh diri.

Menurut Syaikh Nasirudin al-Albani seorang ahli hadits kontemporer bahwa aksi bom bunuh diri ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak boleh, tergantung kondisi dan situasinya. Aksi ini diperbolehkan dalam lingkup sistem yang Islami atau di bawah naungan pemerintah Islam dan jihad Islam yang berlandaskan hukum Islam.¹¹

Lebih lanjut beliau mengatakan hendaknya seorang tentara tidak berdasarkan kehendak sendiri, akan tetapi harus berdasarkan komando dari panglimanya.

¹¹ Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid*, Terjemahan Muhammad Arif Rahman dan Muhammad Suharsono, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 68.

“Adapun seorang prajurit (tentara) atau bahkan rakyat kecil berangkat sendirian seperti yang lazim dilakukan sekarang, hanya demi membunuh dua, tiga atau empat orang, maka itu tidak boleh, karena itu merupakan perbuatan pribadi bukan atas perintah dari panglima perang (*amîrul jaisy*),¹²

Sesuai dengan pendapat di atas, Hai'ah Kibârul Ulama Saudi Arabia mengomentari aksi bom bunuh diri, berdasarkan hukum tentang larangan mengganggu bahkan membunuh nyawa yang dilindungi dari orang-orang selain muslim (*kafir dzimmi*), mengatakan peristiwa pemboman (*bom bunuh diri*) adalah sesuatu yang dilarang dikarenakan beberapa hal,¹³ di antaranya adalah:

1. Aksi ini mengakibatkan kerusakan bumi.
2. Operasi atau aksi ini mengandung unsur perusakan harta benda dan sarana umum.
3. Aksi ini dapat menakut-nakuti siapa saja yang dilindungi dan keamanan di dalamnya.

Syaikh Shâleh al-Usamain berpendapat bahwa orang yang melakukan aksi ini sama saja dengan bunuh diri dan akan disiksa di akhirat sesuai dengan cara yang sama secara kekal abadi. Karena dengan melakukan tindakan tersebut tidak menghasilkan sesuatu dan tidak bisa mengusir musuh, sebaliknya aksi tersebut berdampak terhadap bertambahnya kekejaman musuh.

¹² *Ibid.*, hlm. 69.

¹³ <http://www.salafi.or.id>, "Fatwa Ulama Senior Tentang Bom Bunuh Diri", tanggal 19 Oktober 2003.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
بِالْمُحْسِنِينَ¹⁴

Ibnu Jârir ath-Thabârî dikutip dalam kitab *Fath al-Qadîr* karya Muhammad 'Ali bin Muhammad asy-Syaukânî. Menurut asy-Syaukânî yang benar dalam masalah ayat di atas adalah dengan memegang keumuman lafazh bukan sebaliknya pada kasuistis (*Asbâb an-Nuzûl*).¹⁵

Lebih lanjut Imâm ath-Thabârî mengatakan bahwa segala apa yang masuk dalam artian kebinasaan di dalam agama dan dunia, itu termasuk kategori ayat ini (*at-tahlûkah*). Termasuk dalam kategori ayat adalah masalah seseorang menyerbu dalam peperangan lalu berhadapan dengan pasukan besar, padahal ia yakin tidak dapat selamat dan tidak bisa mempengaruhi atau memotivasi semangat perjuangan kaum muslimin¹⁶.

Rasyîd Ridhâ dalam tafsir *al-Manâr* menyebutkan termasuk dalam kategori larangan adalah ikut dalam peperangan namun tidak tahu, mengerti strategi perang yang dipakai oleh musuh, termasuk juga segala pertarungan tidak dibenarkan oleh syari'at, misalnya hanya ingin mengikuti nafsu belaka, bukan untuk menolong dan mendukung suatu kebenaran.¹⁷

¹⁴ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁵ Muhammad 'Ali bin Muhammad asy-Syaukânî, *Fath al-Qadîr Juz I*, Dâr al-Fikr, Beirut, tt., hlm. 297.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 298.

¹⁷ Rasyîd Ridhâ, *Tafsir al-Manâr Juz II*, Dâr al-Ma'arif, Beirut, tt., hlm. 213.

Sedangkan sebab turunnya ayat menurut asy-Syaukânî berdasarkan hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Mansûr, 'Abdu bin Hâmid, Ibnu Jârir, Ibnu Mundzîr, Ibnu Halîm dan juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibân dan Imâm Baihâqî adalah larangan meninggalkan nafakah di jalan Allah karena takut fakir (*bakhil*).¹⁸ Begitupun juga dengan *asbâb an-nuzûl* menurut Abî Ayyub al-Anshâri menurutnya ayat tersebut diturunkan karena perintah penggunaan dan menafkahkan harta secara baik dan juga larangan meninggalkan perang.¹⁹

2. Ulama Yang Membolehkan Aksi Bom Bunuh Diri

Para ulama baik ulama terdahulu maupun ulama masa kini ada yang berpendapat bahwa tindakan ini diperbolehkan berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan di atas.

Yûsuf Qardlâwî mengatakan bahwa:

"Penamaan aksi ini dengan nama bunuh diri adalah sangat keliru dan menyesatkan, aksi ini adalah operasi tumbal heroik yang bernuansa agamis, ia sangat jauh bila dikatakan sebagai usaha bunuh diri. Juga orang yang melakukannya sangat jauh bila dikatakan sebagai pelaku bunuh diri".²⁰

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa aksi-aksi ini adalah termasuk sarana yang jitu dalam jihad *fi sabîlillâh* dan termasuk bentuk teror yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Al-Anfal : 60.

¹⁸ Muhammad 'Ali bin Muhammad asy-Syaukânî, *Op. Cit.*, hlm. 297-298.

¹⁹ Sayyid Muhammad Husain ath-Thaba'thabai', *al-Mizân fi Tafsîr al-Qur'an Juz II*, Muasasah al-A'lani li al-Matbu'ah, Beirut, t.t., hlm. 74.

²⁰ Yûsuf Qardhâwî, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terjemahan Samson Rahman, Abdur Rasyad Sidiq dan Saefudin Zuhri, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 494

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ²¹

Hal ini juga ditegaskan oleh MUI berdasarkan hasil ijtima' ulama komisi fatwa MUI se Indonesia menyatakan bahwa harus dibedakan antara bom bunuh diri dengan *'amaliyyah al-istisyhâdiyyah* (tindakan mencari kesyahidan). Orang yang melakukan bunuh diri orientasinya adalah untuk kepentingan pribadi, sementara pelaku *'amaliyyah al-istisyhâdiyyah* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya.²²

Ibnu 'Arâbî berkata dengan menafsirkan ayat *at-tahlûkah* sebagai jawaban pada Ibnu Jârir ath-Thabarî yang menyatakan bahwa tidak boleh menghadapi pasukan musuh di luar kemampuan kita dan meleburkan diri dalam pasukan musuh. Ulama al-Qasim bin Muhammad dan 'Abdul Mâlik berkata: "Tidak apa-apa seseorang menghadapi pasukan yang besar jika ia mempunyai kekuatan dan niat yang ikhlas. Jika tidak mempunyai kekuatan itulah yang dinamakan kebinasaan. Apabila niatnya mencari syahid dengan ikhlas maka lalukanlah, karena tujuannya sama. Hal ini dipahami dari firman Allah SWT.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ²³

Berdasarkan pendapat Ibnu al-'Arabî, kebolehan aksi ini karena adanya beberapa alasan, di antaranya adalah:

²¹ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 324.

²² <http://www.google.com>, "MUI Dukung Bom Syahid", tanggal 16 Desember 2003.

²³ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 121.

1. Mencari syahid
2. Dapat melemahkan musuh
3. Memicu keberanian kaum muslim
4. Menciutkan hati musuh, jika seorang saja sudah begitu berani apalagi jika berkelompok.²⁴

Al-Qurtubi salah satu ulama madzhab Maliki menyebutkan :

"Telah meriwayatkan Yazid bin Abi Habib dari Aslam bin Imran ia berkata. kami berperang melawan Konstantinia dan pasukan di pimpin oleh Abdurrahman bin Walid, sedangkan orang-orang Romawi telah merapat pada benteng kota, kemudian seseorang maju ke tengah-tengah barisan musuh, ketika itu orang-orang berkata: *la ilaha ilallah*, ia telah melemparkan dirinya dalam kebinasaan. Maka Abu Ayyub berkata : Maha Suci Allah, ayat ini diturunkan pada kami sekalian kaum Anshar, ketika Allah telah menolong Nabi-Nya dan menampakkan agamaNya. Kami berkata: kami akan diam dan mengurus harta kami, kemudian Allah menurunkan ayat: "*Maka nafaqkanlah di jalan Allah ...*". Dan yang dimaksud dengan melemparkan diri pada kebinasaan adalah kesibukan kami mengurus harta dan meninggalkan jihad. Abu Ayyub terus berperang di jalan Allah hingga wafat di Konstantinia dan dimakamkan di sana".²⁵

Abu Ayub telah mengabarkan kepada kita bahwa yang dimaksud melemparkan diri dalam kebinasaan adalah meninggalkan jihad di jalan Allah dan ayat tersebut berkenaan dengan hal ini. Riwayat yang sama diterima juga dari Khuzhaifah, Hâsan, Qatadah, Mujahid dan ad-Dahaq dan juga riwayat lain yaitu dari Yâzid bin Habib dari Aslam Abi Imran al-Tajibi dalam Sunan al-Turmudzi.²⁶

²⁴ Nawaf Hail Takruri, *Op. Cit.*, Hlm 26

²⁵ 'Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurtûbî, *Jami' Ahkam al-Qur'an* Jilid I, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut, 1993, hlm. 241

²⁶ *Ibid.*

Hadits tersebut menunjukkan atas bolehnya mempertaruhkan jiwa dalam peperangan, meskipun yakin akan terbunuh dan juga menunjukkan bolehnya seorang muslim maju menyerang musuh, meskipun jumlah mereka banyak dan ini bukan termasuk kebinasaan akan tetapi pengorbanan di jalan Allah. Hal ini didukung oleh sahabat yang bernama Abû Ayub al-Anshari yang meluruskan pemahaman terhadap ayat *wa lâ tulqû aidiyakum ilâ tahlûkah*.

Sebagian ulama kontemporer di antaranya adalah: Jabhah Ulama Azhar, Muhammad az-Zuhaili, Wahbah az-Zuhailî, Muhammad Sâ'id Ramadhân al-Buthi, 'Ali al-Syawi, Hamam Sa'id, Agil al-Nisymi, 'Abdul Râziq al-Syaiji, Syaikh Qurra al-Syam al-Syaikh Muhammad Kârim Râjih, Syaikh al-Azhar, al-Marhum Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Fathi yakan, Dr. Syaraf al-Qadah, dan Yûsuf Qârdlawî, menfatwakan bolehnya tindakan aksi bom syahid dengan dasar dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dan juga adanya *Dharurat*.²⁷

Mengenai dharurat para ulama klasik juga membolehkan dengan diqiaskan bolehnya membakar tenda-tenda musuh, menenggelamkan dengan air, menebang pohon dan merusak tanaman musuh.²⁸

Dari uraian di atas penulis akan menganalisa tentang metode istimbath hukum yang dijadikan pedoman oleh para ulama, baik itu yang melarang atau memperbolehkan mengorbankan diri dalam peperangan.

²⁷ Nawaf Hail Takturî. *Op. Cit.*, hlm. 63-113.

²⁸ Imâm Abî Zakaria Yahya bin Syârif an-Nawâwî ad-Dimasqy, *Rauzah ath-Thâlibin* Juz VII, Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, Beirut, tt., hlm. 445

Bagi ulama yang melarang aksi ini mereka berdalil atau berpedoman apada ayat "... dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan" dan juga lafadz dan "janganlah kamu membunuh dirimu sendiri". Mereka melihat tentang keumuman makna lafadz kebinasaan, pernyataan inilah yang dijadikan dasar, argumen dan acuan dalam menetapkan hukum bahwa aksi tersebut dilarang dan termasuk bunuh diri.

Selanjutnya bagi ulama yang membolehkan bunuh diri dalam perang sebagai realisasi pengorbanan diri adalah karena mereka berpegang pada masalah yang dimaksud adalah *mashlahah mursâlah* (ketetapan hukum berdasarkan ra'yu) yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang atau kemaslahatan, *mashlahah mursâlah* disebut juga maslahat mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui keaslian dan kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahah mursâlah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁹

Maslahat merupakan kebalikan dari mafsadat, yang dapat dijadikan standar perintah dan larangan syari'at Islam adalah maslahat dan mafsadat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *maqâshid as-syari'ah* yang bertujuan memelihara lima perkara yang menjadi kebutuhan primer manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian perkara-perkara lain

²⁹ Kamal Muhtar, *Ushul Fiqih I*, Dana Bakti Wakaf, Jakarta, 1995, hlm. 143.

yang dibutuhkan kehidupan sesuai dengan kadar kepentingannya,³⁰ dan maslahat yang dimaksud di sini adalah untuk menjaga eksistensi Islam.

Demikianlah pendapat yang membolehkan, mereka dalam menetapkan hukum berpedoman pada prinsip *mashlahah* (memelihara maksud syara' yaitu memberi kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membahayakan). Sebagai dasarnya adalah *mashlahah mursâlah*, meski tidak semua ulama yang membolehkan *maslahat mursâlah* sebagai dasar hukum dalam mengistinbathkan hukum, tetapi mereka mengakui masalah mursalah tersebut.

³⁰ Musthafa Ahmad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka pada bab penutup dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna dan arti jihad secara bahasa dan istilah bersifat multi makna dan multi tafsir, tidak bisa didefinisikan dalam salah satu arti dan maksud saja, adapun jihad dimaknai perang (*al-qitāl*) bersifat situasional dan kondusif. Hal ini berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dari sebab-sebab situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya, yaitu usaha untuk mempertahankan diri (*defensif*) dan juga menjaga *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Ada perbedaan yang jelas antara antara orang yang melakukan Bom bunuh diri dalam jihad (*al-'amalīyah al-istisyhādīyah*) dengan bunuh diri biasa dilihat dari segi niat, motivasi dan tindakan tersebut.
3. Penamaan aksi istisyhādīyah dengan bunuh diri adalah sesuatu yang keliru, tindakan tersebut adalah operasi tumbal heroik yang bernuansa agamis. Substansi dari aksi tersebut adalah mengorbankan diri untuk meraih syahid.
4. Konsep istisyhādīyah dilihat dari segi unsur-unsur, rukun-rukun, syarat-syarat, maupun implementasinya tidak jauh berbeda dengan konsep jihad dalam Islam.
5. Para ulama membolehkan aksi, adapun yang menjadi perdebatan mereka adalah syarat mengorbankan dalam aksi ini apakah dharurat atau tidak. Oleh

sebab itu perselisihan menjadi hilang ketika aksi ini ditujukan untuk orang Yahudi yang telah merampas kesucian umat Islam dan negeri Islam. Maka jadalah jihad fardlu 'am bagi umat Islam untuk melawan Yahudi dan aksi ini merupakan alternatif terbaik dalam berjihad pada masa sekarang disaat umat Islam mengalami kemunduran dan kebolehan aksi ini dilakukan di daerah perang (*dar al harb*) dan bukan di negara damai (*dar al shulh*) atau negara da'wah (*dar al da'wah*). seperti halnya yang terjadi di Palestina merupakan bentuk perlawanan di daerah yang dilanda perang, tetapi bukan bom yang terjadi di hotel Marriott, bom Bali ataupun pemboman gedung WTC, karena negara Indonesia dan USA merupakan negara damai.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari Penulis adalah sebagai berikut:

1. Jihad merupakan amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran agama Islam, karena pada dasarnya jihad adalah perjuangan, maka bagi kaum muslimin dianjurkan untuk berjihad baik itu jihad dengan hati, lisan, pikiran maupun perbuatan.
2. Bagi civitas akademika khususnya pada jurusan syaria'ah hendaknya jangan berpangku tangan denga permasalahan yang muncul dan berkembang. Kekritisan dan arif dalam memberikan alternatif menentukan hukum sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, hendaknya diamati dan diperhatikan hal-hal yang bersangkutan . jihad dalam keilmuan merupakan ijtihad yang lahir dari kekritisan dan kreativitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Halim,
1971, *Mabâdi Awwaliyyah*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
- Abdullah Ramadlan,
2011, *Al Jihad Sabiluna* (Muh. Bahasa : Abdurrahman), Pustaka al-'AlaQ,
Solo
- Abdul Wahab Khalaf,
1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta
- Abdul Zulfidar Akaha,
2012, *Terorisme Dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhâri,
1971, *Matan Al Bukhâri*, Toha Putra, Semarang
- Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshâri Al-Qurtubî,
1993, *Jâmi' Ahkâmil Qur'an*, Dâr al-Kutub al-Alamiyyah, Beirut
- Abi 'Abdirrahman Bin Syu'arb An-Nasâ'y,
1964, *Sunan Nasâ'i*, Babi Al Halabi, Mesir
- Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjâj Al-Qusyairi An-Naisyâburî,
1971, *Shahîh Muslim*, Toha Putra, Semarang
- Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimasyqi,
1971, *Raudhatut Thâlibin*, Dâr al-kutub al-Alamiyyah, Beirut
- Abu Luwis Ma'tuf,
1986, *Al-Munjîd Fî Lughâh Wal 'Alam*, Dâr Al-Masyriq, Beirut
- Ahmad Warsan Munawir,
1977, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir*, Pustaka Progresif,
Yogyakarta
- Asghar Ali Engineer,
2011, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Jakarta

- Asjmundi A. Rahman,
1976, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta
- Azumardi Azra,
1992, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Paramadina, Jakarta
- Baiquni, Syawaqi Dan Aziz,
1996, *Indeks Al Qur'an (Cara Mencari Ayat Dalam Al Qur'an)*, Arkola, Surabaya
- Chaiwa Satha-Anand,
1998, *Islam Tanpa Kekerasan*, EKIS, Yogyakarta
- Dahlan Abdul Aziz,
1997, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, Pt. Ikhtiar Van Hoeve, Jakarta
- Depag RI,
1989, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung
- [Http://www.Google.Com](http://www.Google.Com), "MUI Dukung Aksi Bom Syahid", 16 Desember 2003
- [Http://www.Plasa.Com](http://www.Plasa.Com), "Pandangan Ulama NU Tentang Bom Bunuh Diri", 31 Juli 2002
- [Http://www.Salafi.or.cid](http://www.Salafi.or.cid), "Fatwa Ulama Senior Tentang Bom Bunuh Diri", 19 Oktober 2003
- Huston Smith,
1996, *Ensiklopedi Islam*, Rajawali Press, Jakarta
- Imam Hâfid Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-Asqâlânî,
tt., *Fathul Bârî Syarah Shahîh Bukhârî*, Dâr al-Kutub al-'Alamiyya, Beirut
- Imam Taqiyudin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husainî,
1996, *Kifâyatul Ahyâr Fî Hilli Ghâyatil Ikhtishâr*, Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, ttp.
- Mark Juergensmeyer,
2001, *Teror Atas Nama Tuhan*, Nizam Press, Jakarta
- Masjfuk Zuhdi,
1994, *Masâil Fiqhiyyah Kapita Selekta Islam*, Haji Mas Agung, Jakarta

- Muchlis Usman,
1997, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, Rajawali Press, Jakarta
- Muchtar Yahya Dan Fathurrahman,
1986, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta
- Muhammad Ali Bin Muhammad As-Syaukani,
1992, *Fath al-Qâdir*, Dâr al-Fikr, Beirut
- Muhammad Chirzin,
1991, *Jikad Dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- M. Dawan Rahardja,
1996, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta
- M. Guntur Ramli Dan A. Fawaid Sjadzili,
2004, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIIP, Jakarta
- Muhammad Husain Ath Thaba`thabâ`i,
tt., *al-Mizân Fî Tafsir al-Qur'an Juz II*, Muassah al-`Alami li al-Mathbu`ah,
Beirut
- Muhammad Husain Haikal,
1996, *Sejarah Hidup Muhammad* (Alih Bahasa : Ali Audah) Itera Antar
Nusa, Jakarta
- M. Lili Nur Aulia,
2002, *Perjalanan Mati Syahid (Kisah Nyata Pahlawan Legendaris
Imifadah)*, Sinergi, ttp.
- Nawaf Hail Takruri,
2002, *Aksi Bunuh Diri Atau Mati Syahid* (Alih Bahasa: M. Ali Rahman
Dan M. Suharsono), Pustaka Al Kautsar, Jakarta
- Nur Hidayat, "Melihat Bunuh Diri dengan Sorot Mata Simpati, Kompas 17 Juli 2004
- Peter Salim Dan Yenni Salim,
1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta
- Rasyid Ridla,
tt., *Tafsir al-Manâr*, Dâr al-Ma`arif, Beirut

- Rita Alkhiison,
t.t., *Pengantar Psikologi Jilid II*, Intec Aksara, Batam
- Sajono Abdurrahman,
t.t., *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sayid Sabiq,
1987, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Alih Bahasa Mudzakir AS), Al Ma'arif, Bandung
- Syaifulrahman Al-Mubarakkhan,
2003, *Sirah Nabawiyah* (Alih Bahasa Karbur Suhardi), Puska Al Kautsar, Jakarta
- Syaifuldin Azwar,
1998, *Metodologi Penelitian*, Puska Pelajar, Yogyakarta
- S. Yumanto,
2003, *Gerakan Islam Militan Di Indonesia Dan Asia Tenggara* The Ridep Institute, Jakarta
- Wahbah Zuhaili,
1990, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz VII*, Dar Al Fikr, Batam
- Winarno Surahmat,
1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarso, Bandung
- Yusuf Qardlawi,
2001, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Alih Bahasa Samson Rafman DKR), Puska Al Kautsar, Jakarta
- 1997, *Membunkah Syariat Islam* (Alih Bahasa M. Zaki Dan Yasir Tajid), Dunia Ilmu, Surabaya
- t.t., *Halal Wal Haram Et al-Islam*, Dinamika Berkah Utama, Jakarta
- Zakkyudin Baidlawi,
2002, *Ambivalensi Agama, Konflik Dan Nilai Kekerasan*, LESFI, Yogyakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arif Wildan
2. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 23 Desember 1980
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama / Kebangsaan : Islam / Indonesia
5. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
6. Alamat : Jl. Waduk Penjalin Winduaji RT 05 RW 01 Kec.
Paguyangan Kab. Brebes
7. Nama Orang Tua : - Ayah : Rofi'i
- Ibu : Siti Duroh
8. Pendidikan Formal : a. TK Pertivi Dharma Wanita Winduaji
Tahun 1985-1986
b. SDN Winduaji II
Tahun 1986-1992
c. MTsN Kalibeper, Mojotengah, Wonosobo
Tahun 1992-1995
SPMA Al Iman Bulus, Gebang, Purworejo
Tahun 1995-1996
d. MAU Al Iman Bulus, Gebang, Purworejo
Tahun 1996-1999
e. STAIN Purwokerto
Lulus ujian teori tahun 2003

9. Pendidikan Non Formal
- a. Madrasah Diniyyah Al Huda Winduaji
Tahun 1989-1992
 - b. Madrasah Diniyyah Al Iman Purworejo
Tahun 1996-1999
 - c. Pondok Pesantren Al Iman Bulus Purworejo
Tahun 1995-1999
 - d. Pondok pesantren Al Amin Pabuwaran Purwokerto
Tahun 2000-2001
 - e. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas
Purwokerto
Tahun 2003-2004

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenarnya dan berati bersumpah bilamana perlu.

Purwokerto, Agustus 2004

Arif Wi'dan
99264006

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Nomor		Hlm	Terjemah
Bab	Footnote		
I	4	3	<p>"Abu al-Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib bercerita kepada kami dari az-Zuhri berkata kepada saya, Sa'id bin Musayyab sesungguhnya abu Hurairah RA berkata : Demi Dzat yang diriku berada ditangan-Nya, seandainya tidak karena ada beberapa orang dari kaum muslimin yang tidak mampu agar tidak tertinggal dariku, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat membawa mereka, maka aku tidak akan tertinggal dari pasukan untuk berperang insabilillah. Demi Dzat yang diriku berada dalam genggamannya. Sungguh aku ingin terbunuh dijalan Allah SWT, kemudian aku hidup kemudian terbunuh kemudian hidup lagi dan terbunuh" (HR. Bukhâri)</p>
	6	4	<p>"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah SWT mengasihi kalian".</p>
	8	5	<p>"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) seandainya mereka sanggup".</p>
II	8	18	<p>"Bercerita kepada kami Abi Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Waqi' dari Sufyan. Dan bercerita kepada kami Muhammad bin Mutsanna, bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami Thâriq bin Syihab, hadits ini merupakan haditsnya Abu Bakar berkata: orang pertama kali yang memulai khutbah sebelum shalat adalah Marwan, Maka datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata sebelum khutbah, kemudian dia berkata hal tersebut telah ditinggalkan, kemudian Abû Sa'îd berkata bukankah hal ini sudah diputuskan, saya mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya,</p>

kalau tidak mampu dengan tangannya, hendaknya ia mengubah dengan ucapannya, kalau tidak sanggup dengan ucapannya, hendaknya dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman". (HR. Muslim)

9

19

"Tidak sepatutnya bagi semua orang mukmin (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama dan apabila mereka telah kembali supaya mereka dapat menjaga diri"

10

20

"Bercerita kepada kami Zuhair bin Harb, bercerita kepada kami Ismâ'il bin 'Alyyah dari Ali bin al-Mubarak, bercerita kepada kami Yahya bin Ubaiy, bercerita kepada kami Sa'id pembesar kota al-Mahry dari Abu Sa'id al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus utusan ke bani Lihyan, kemudian Beliau bersabda: hendaklah salah seorang dari berdua bangkit, sedang pahala untuk berdua". (HR. Muslim)

12

20

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada disekitarmu..."

14

21

"bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah, bercerita kepada kami 'Ali bin Sa'id, bercerita kepada kami Sufyan berkata: bercerita kepada saya Manshûr dari Mujâhid dari Thâwus dari Ibnu Abbas RA berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: tidak ada lagi hijrah sesudah fathul Makkah, tetapi jihad dan niat, apabila kamu diberi tugas maka kamu wajib melaksanakannya". (HR Bukhari)

17

24

"Bercerita kepada kami Hasan bin Shâbah, bercerita kepada kami Muhammad bin Sâbiq, bercerita kepada kami Mâlik bin Mighwal berkata: saya mendengar Walid bin 'Izar, diambil dari Abi Umar dan as-Syaibâni berkata: Abdullah ibnu Mas'ûd RA berkata: saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling utama? Nabi menjawab: sholat tepat pada waktunya, kemudian apa lagi? beliau menjawab: berbuat baik kepada orang tua, kemudian apalagi? beliau menjawab: jihad di jalan Allah SWT, lalu saya diam, jikalau saya

19	24	bertanya lagi tentu Nabi akan menambahkan jawabannya" (HR Bukhari). "Bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami Sufyan berkata: bercerita kepada saya Mansur dari Mujahid dari Thâwus dari Ibnu Abbas RA berkata, Rosulullah SAW bersabda : tidak ada lagi hijrah sesudah fatih al-Makkah, tetapi jihad dan niat, apabila kamu diberi tugas maka kamu wajib melaksanakannya". (HR Bukhari)
21	25	"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya".
22	26	"Hai orang yang berselimut. Bangunlah dan sampaikanlah peringatan. Dan agungkanlah Tuhanmu. Jagalah kebersihan pakaianmu. Dan tinggalkanlah perbuatan keji (dosa)"
23	26	"Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang beriman yang menjadi pengikutmu. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan".
26	28	"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
27	29	"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka".
33	33	"Tidak dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang yang lemah, orang-orang yang sakit".
36	34	"Bercerita kepada kami Ya'kûb bin Ibrahim berkata: bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi berkata: bercerita kepada kami Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah dari Nabi SAW bersabda: pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang tidur sampai dia

		bangun, dan dari orang gila samapi dia sembuh". (HR. An-Nasay)
38	36	"Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah, tetapi kamu jangan melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".
39	37	"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik pria, wanita, maupun anak-anak yang berdo'a : "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau".
8	40	"bercerita kepada kami Abû al-Yaman, bercerita kepada kami Syu'aib dari az-Zuhri berkata bercerita kepada saya Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya Abû Hurairah berkata : kami menyaksikan perang Khaibar, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang mengaku orang Islam, "orang ini termasuk ahli neraka", ketika peperangan dimulai lelaki itu berperang dengan amat dahsyat, sehingga ia mendapat luka-luka yang banyak, maka sebagian orang merasa bimbang, lelaki itu merasakan pedihnya luka, lalu ia mengulurkan tangannya ke tempat anak panahnya. Lalu ia membunuh dirinya, maka orang-orang muslim bergegas lari, lalu mereka berkata : wahai Rasulullah, Allah membenarkan ucapanmu, si fulan telah membunuh dirinya, kemudian beliau bersabda "berdirilah wahai fulan dengan izin Allah, lalu siarkanlah bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang mu'min, sesungguhnya Allah menguatkan agama Islam dengan seorang yang durhaka". "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna (sebaik-baiknya)
9	40	"... dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir".
12	42	"... dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang
13	42	

IV

6	57	<p>kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari berkata memberitahukan kepada saya Muhammad bin Ibrahîm at-Yatîmy sesungguhnya dia mendengar al-Qamah bin Waqas al-Laiti berkata saya mendengar Umar bin Khattab RA. Diatas mimbar berkata : saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya sempurnanya amal adalah tergantung pada niat dan bagi seseorang adalah apa yang diniatkannya, maka barang siapa perginya berniat untuk mendapatkan dunia atau menikahi wanita maka perginya kepada apa dimaksudkannya</p> <p>"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh dan terbunuh (itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al Qur'an)"</p>
7	57	<p>"Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan padanya pahala yang besar".</p>
10	59	<p>"Bercerita kepada kami Sa'id bin Umar dan al-Asya'tsi dan Suwaid bin Sa'id dan lafadz dari Umar di dengar dari Jabir RA a berkata: seseorang pernah bertanya dimana tempatku, wahai Rasulullah jika aku terbunuh? Rasulullah menjawab : di surga, kemudian ia melemparkan kurma di genggamannya dan menuju medan perang sampai ia syahid"</p>
14	62	<p>"dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik"</p>
21	64	<p>"dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang bisa kamu kuasai dan menunggang kuda yang akan bisa membuat takut musuh-musuh Allah"</p>
23	64	<p>"dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridlaan Allah"</p>

DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. ... A. Yani No. ... 40 B Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto
 Kepada Yth.
 Bapak Kepala Sekolah Tinggi
 Agama Islam Negeri
 Di : Purwokerto.

1. Permohonan persetujuan
 Judul ...

Assalamu 'Alaikum War. Wab.
 Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Sekolah
 Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

1. No. ... Arif Wildan
2. No. ... 99264006
3. Nama ... Syarifah/ AS
4. Angk. ... 1999
5. Tahun ... 2003-2004

Di sini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
 tuk menyetujui judul Skripsi saya melengkapinya seba-
 gaimana syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
 berikut :

JUDUL : PERAN CARA BUNUH DIRI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM
 Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

... yang telah
 saya tinjau sebagaimana prosedur penjadwalan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
 nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum War. Wab.

Hormat saya,
 Arif Wildan

N I N. 99264006

...
 ...
 ...
 NIP. 150253870

MENYETUJUI :
 REKTOR JURUSAN ...
 Dr. A. Idris Khamidi, M.Ag
 252267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telepon 35824 Purwokerto

Purwokerto,

Kepada Yth. :

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di : P u r w o k e r t o

Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama :
- 2. N I M :
- 3. Jurusan :
- 4. Angkatan tahun :
- 5. Alamat :

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum War. Wab.

AM. KETUA :
MURMANTU KETUA I,
Purwokerto, MAB
: 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp 0281-633624 Fax 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa:


Nama : Arif Arian
NIM : 99204006
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah/ AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : JIHAD DENGAN JAKA PUNH DAI
JI-TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Semua pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto 18 Mei 2004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah



[Signature]
M. Agamidi, M.AG
52267

Pembimbing

[Signature]
Drs. Mufaat, M.AG
NIP 150253870



DEPARTEMEN AGAMA III
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-6356241 Fax. 636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Arif Adhitan
NIM : 39269006
Semester : V
Jurusan/Prodi : SYARIAH

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter
1.	Rabu / 19 Feb 2003	Farsihan
2.	Rabu / 19 Feb 03	Griestadi
3.	Rabu / 19 Feb 03	Mublisin
4.	Rabu / 19 Feb 03	Wawan Wastanto
5.	Rabu / 19 Feb 03	Waguo

Tanda Tangan Moderator	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan seminar proposal skripsi.

Purwokerto

Ketua Jurusan Syariah

Drs. Anwarul Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama

2. NIM

3. Semester / Jurusan / Prodi

4. Angkatan Tahun

5. Tahun Akademik

.....
.....
.....
.....
.....

Mahasiswa tersebut diatas benar - benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

: Purwokerto
: 17/08/2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUF NOOR, BA
PURWOKERTO 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA R.
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636383 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K./PP.009/

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Arif Wildan
NIM : 99264006
Semester : XI (sebelas)
Jurusan/Prodi : Syaria'ah AS
Tahun Akademik : 2003-2004

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul :

JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI DITINJAU DARI LUKUM ISLAM

Dengan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbh


Penambahan latar belakang masalah dan rumusan masalah tentang kriteria dan implementasi jihad (perang) dan juga perubahan kerangka skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S I

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Juni 2004

Moderator

Mengetahui
Ketua jurusan syaria'ah



[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M AG
NIP. 150.252.267

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M AG
NIP. 150.252.267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Arif Wildan

NIM : 99264006


Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
Rabu, tanggal 4 Agustus 2004 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
diperlukan.

Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-631624 Fax. 036553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Arif Wildan
2. Nomor Induk Mahasiswa : 99264006
3. Jurusan / Prodi : Syariat'ah AS
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Judul Skripsi : JIHAD DENGAN CARA BUNUH DIRI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM


Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : Agustus 2004

PEMBIMBING,


Drs. H. Sufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Mengetahui
KETUA JURUSAN SYARIAH


Drs. A. LUTHFI H, M.Ag
NIP. 150 252 267





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

Surat Penghargaan

Nomor : 032 / BEMJ / SY / V / 2001

Diberikan kepada

ARIF WILDAN

sebagai

KEGIZWA

Dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Advokasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
pada hari Rabu - Kamis, 23 - 24 Mei 2001.

Purwokerto, 23 Mei 2001

Presiden,

Irham
IRKHAM SODERI
NIM. 98264032

Sekretaris Jenderal.
Marqum Aziz
MARQUM AZIZ
NIM. 98265020

MENGETAHUI
Pembantu Ketua III

H.M. Muslih
Drs. H.M. MUSLIH
NIP. 150.102.105





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/036/2000

Diberikan Kepada :

Nama : ARIF WILDAN
 Tempat / Tgl. Lahir : Brebes, 23 Desember 1980
 Nomor Induk Mhs : 09264006
 Jurusan / Prodi : Syariah / AS

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
 TH. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-
 lam daftar nilai sertifikat ini.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,


Drs. MARIAM
 NIP.192110542



DAFTAR NILAI

Nama: ARIP WILDAN

NIM : 99264006

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		Angka	Huruf	Angka	Huruf
1.	Kitabah	80	A	79	B+
2.	Qowa'id	70	B+	85	A
3.	Qiro'ah	83	A	70	B
4.	Hiwar	83	A	75	B+

Purwokerto, 1 Agustus 2000



ml
Drs. MARRUM
NIP. 19110542



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 153 Tahun 2002, tanggal 1 Juli 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan iri memberikan sertifikat kepada :

Nama : ARIF WILDAN

Nomor Induk Mhs : 99264006

Jurusan : SYARIAH / AS

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Kalitapen

Kecamatan : Purwojati


Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Agustus 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : 85 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 30 Agustus 2002

**Pusat Penelitian dan Pengabdian
 Pada Masyarakat (P3M)
 STAIN Purwokerto**

Kepala,



alghosby

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag

NIP. 150 252 267



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004


Diberikan kepada :

Arif Wildan (99264006)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator.



SONY SUSANDRA, M.AG.
NIP. 1.50.290.690